

LAPORAN AKHIR

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kampar 2021



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)
Kabupaten Kampar



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, Revisi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kampar ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Revisi RUPM ini berisi Pendahuluan, Asas dan Tujuan, Visi dan Misi RUPM, Arah dan Kebijakan Penanaman Modal, Peta Panduan Implementasi RUPM, dan Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kampar ini.

Besar harapan kami agar Revisi RUPM ini dapat memberikan manfaat dalam peningkatan penanaman modal di Kabupaten Kampar.

Bangkinang, Oktober 2021

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Tujuan dan Sasaran	8
1.4. Ketentuan Umum	10
1.5. Kerangka Kerja dan Metodologi	12
1.5.1. Keterkaitan Dokumen RUPM dengan Dokumen Sistem Perencanaan Spasial dan Nonspasial ...	12
1.5.2. Keterkaitan Dokumen RUPM dengan Dokumen Sistem Perencanaan Pembangunan	14
1.5.3. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Dokumen RUPM	15
1.5.4. Landasan Pendekatan.....	16
1.6. Sistematika Penyajian	17
BAB II ASAS DAN TUJUAN	19
2.1. Konsepsi Dasar	19
2.2. Asas	21
2.3. Tujuan dan Manfaat	22
BAB III VISI DAN MISI	24
3.1. Visi	24
3.2. Misi	28
3.3. Tujuan	31
3.4. Sasaran	33
BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KAMPAR	38
4.1. Arah Kebijakan Umum	38
4.2. Perbaikan Iklim Penanaman Modal	43
4.2.1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah	45
4.2.2. Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan	52
4.2.3. Persaingan Usaha	55
4.2.4. Hubungan Industrial.....	57
4.2.5. Sistem Perpajakan dan Kepabeaan.....	59
4.3. Persebaran Penanaman Modal	62



4.3.1. Potensi Penanaman Modal Kabupaten.....	62
4.4. Fokus Pengembangan Pangan, Infratsruktur dan Energi, dan Pariwisata	83
4.4.1. Pangan	83
4.4.2. Infrastruktur	95
4.4.3. Energi	10000
4.4.4. Pariwisata	103
4.5. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan	11414
4.6. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	11717
4.6.1. Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)	117
4.6.2. Strategi Pemeberdayaan UMKM dan Koperasi	117
4.7. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal	11919
4.8. Promosi Kerja Sama Penanaman Modal	13131
4.8.1. Kebijakan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	13131
4.8.2. Strategi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	13232
BAB V PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN KAMPAR	13434
5.1 Peta Jalan Pelaksanaan	13434
5.2 Target dan Kebijakan RUPM Kabupaten Kampar	13535
BAB VI PELAKSANAAN RUPM DI KABUPATEN KAMPAR	14545
6.1. Pendahuluan.....	14545
6.2. Komunikasi dan Koordinasi Internal	14747
6.3. Pembenanhan Ke Dalam	14949
6.4. Pelaksanaan Program	15151



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tujuan Penanaman Modal Kabupaten Kampar Tahun 2018-2025	32
Tabel 3.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Penanaman Modal Kabupaten Kampar Tahun 2018-2025	34
Tabel 4.1	Kebijakan Iklim Usaha pada RPJMD Kampar 2017-2022	42
Tabel 4.2	Kebijakan Daya Saing daerah pada RPJMD Kampar 2017 2022	42
Tabel 4.3	Target Waktu Proses Perizinan.....	50
Tabel 4.4	Jenis Industri yang terdapat pada Rencana Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Kampar.....	64
Tabel 4.5	Industri Unggulan kabupaten Kampar	70
Tabel 4.6	Tahapan Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Kampar.....	71
Tabel 4.7	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kampar (kuintal) Tahun 2019 dan 2020.....	86
Tabel 4.8	Produksi Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kampar (kuintal) Tahun 2019 dan 2020	87
Tabel 4.9	Jumlah Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Kampar Tahun 2020	88
Tabel 4.10	Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Kampar Tahun 2020	89
Tabel 4.11	Produksi Perikanan Menurut Kecamatan dan Sektor Perairan di Kabupaten Kampar (Ton) Tahun 2020 ...	90
Tabel 4.12	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan di Kabupaten Kampar (Ton) Tahun 2020.....	91
Tabel 4.13	Lanjutan: Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan di Kabupaten Kampar (Ton) Tahun 2020	93
Tabel 4.14	Nama-nama Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar.....	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Sistem Perencanaan Spasial dan Nonspasial Kabupaten dengan Sistem Perencanaan Pembangunan.....	13
Gambar 1.2	Keterkaitan Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Pusat dan Kabupaten	14
Gambar 1.3	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Nonspasial Jangka Panjang (simulasi)	15
Gambar 1.4	Pendekatan Perencanaan Partisipatif.....	16
Gambar 2.1	Konsepsi Dasar Penyusunan RUPM Kabupaten Kampar.....	20
Gambar 4.1	PT. Baja Kampar	59
Gambar 4.2	Arah Kebijakan Perbaikan Iklim Penanaman Modal (Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun RUPM Kampar 2021)	60
Gambar 4.3	Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Kampar.....	67
Gambar 4.4	Diagram Arah Kebijakan Persebaran Penanaman Modal	82
Gambar 4.5	Progress Tol di Kabupaten Kampar, 2021	98
Gambar 4.6	Progress Tol di Kabupaten Kampar, 2021	99
Gambar 4.7	Jembatan Waterfront City Kabupaten Kampar....	99
Gambar 4.8	Arah Kebijakan Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi.....	101
Gambar 4.9	PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar	10102
Gambar 4.10	Peta Pusat Pelayanan pariwisata di Wilayah Kabupaten Kampar.....	105
Gambar 4.11	Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Wilayah Perkotaan Kabupaten Kampar.....	107
Gambar 4.12	Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Alam Buatan Kabupaten Kampar.....	108
Gambar 4.13	Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya Kabupaten Kampar	109
Gambar 4.14	Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Pusaka dan Alam Kabupaten Kampar.....	111
Gambar 4.15	Obyek Wisata Candi Muara Takus.....	113
Gambar 4.16	Obyek Wisata Air Terjun Batang Kapas	113
Gambar 4.17	Diagram Kebijakan Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan	116
Gambar 4.18	UMKM di Kabupaten Kampar.....	119



Gambar 4.19 Diagram Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	123
Gambar 4.20 Diagram Kebijakan Pemberian Kemudahan, Fasilitas, Insentif Penanaman Modal	130



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan & mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral yang terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di tingkat pusat, provinsi maupun di Kabupaten Kampar. Oleh sebab itu, komitmen visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut



sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur, dan energi. Oleh sebab itu, RUPM mempertimbangkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang patut diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam RUPM juga dipertimbangkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.



Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif tersebut bertujuan selain menciptakan daya tarik, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi.

Rencana umum penanaman modal Kabupaten Kampar ini berkedudukan sebagai pedoman arah kebijakan investasi di kabupaten kampar yang terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maupun dokumen-dokumen perencanaan terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM juga disajikan rujukan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan dinamika ekonomi lokal, regional, dan nasional, global. Peta Panduan tersebut perlu di sepakati dan ditindaklanjuti OPD teknis terkait dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan RUPM Kabupaten Kampar Tahun 2017-2025 didasarkan kepada beberapa regulasi seperti:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



14. Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden No.9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
16. Peraturan Presiden No.97 tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);
21. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;



23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Kampar 2017-2022
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar 2019-2039
29. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar Tahun 2020-2040



30. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar

1.3. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan RUPM Kabupaten Kampar Tahun 2019-2025 bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi potensi dan kondisi umum Kabupaten Kampar
2. Mengidentifikasi perkembangan dan kontribusi penanaman modal bagi Kabupaten Kampar dari aspek ekonomi, sosial maupun budaya
3. Mengidentifikasi kondisi kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Kampar
4. Mengidentifikasi isu strategis bidang penanaman modal
5. Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan penanaman modal secara komprehensif sampai tahun 2025.
6. Merumuskan kebijakan, strategi dan tahapan pengembangan penanaman modal sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan pelaku investasi dalam mengembangkan kegiatan penanaman modal secara profesional hingga tahun 2025.



Berpijak dari tujuan tersebut maka sasaran penyusunan RUPM Kabupaten Kampar Tahun 2018-2025 adalah terciptanya iklim investasi yang semakin kondusif dalam rangka meningkatkan penanaman modal yang mampu mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang melalui kepastian regulasi penanaman modal.

Adapun sasaran Penyusunan Revisi RUPM Kabupaten Kampar Tahun 2019-2025 adalah:

1. Adanya identifikasi potensi dan kondisi umum Kabupaten Kampar
2. Adanya identifikasi perkembangan dan kontribusi penanaman modal bagi Kabupaten Kampar dari aspek ekonomi, sosial maupun budaya
3. Adanya identifikasi kondisi kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Kampar
4. Adanya identifikasi isu-isu strategis bidang penanaman modal
5. Adanya identifikasi dan hasil analisis kebutuhan penanaman modal secara komprehensif sampai tahun 2025.
6. Rumusan kebijakan, strategi dan tahapan pengembangan penanaman modal sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan pelaku investasi dalam



mengembangkan kegiatan penanaman modal secara profesional hingga tahun 2025.

1.4. Ketentuan Umum

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum maka definisi peristilahan yang terkait dengan RUPM Kabupaten Kampar Tahun 2019 - 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam



rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.



12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

1.5. Kerangka Kerja dan Metodologi

1.5.1. Keterkaitan Dokumen RUPM dengan Dokumen Sistem Perencanaan Spasial dan Nonspasial

RUPM Kabupaten Kampar Tahun 2018 - 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan spasial RTRW Kabupaten Kampar. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan antara struktur ruang, pola ruang, dengan visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, baik pemerintah Kabupaten Kampar maupun Provinsi Riau.




Gambar 1.1 Keterkaitan Sistem Perencanaan Spasial dan Nonspasial Kabupaten dengan Sistem Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa dokumen RUPM merupakan dokumen perencanaan nonspasial yang sifatnya mensinergikan dokumen perencanaan lainnya. RUPM Kabupaten Kampar disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan spasial yaitu RTRW dan nonspasial seperti RPJP dan perencanaan sektoral jangka panjang lainnya di Kabupaten Kampar. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah pemerintah Kabupaten Kampar.



1.5.2. Keterkaitan Dokumen RUPM dengan Dokumen Sistem Perencanaan Pembangunan

RUPM Kabupaten Kampar disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan nonspasial seperti RPJP dan RPJM Kabupaten Kampar. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah pemerintah Kabupaten Kampar.




Gambar 1.2 Keterkaitan Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Pusat dan Kabupaten

Berdasarkan gambar 1.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa dokumen RUPM Kabupaten Kampar merupakan dokumen perencanaan nonspasial yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan kabupaten, provinsi dan nasional.

1.5.3. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Dokumen RUPM

RUPM Kabupaten Kampar disusun melalui tahapan dan tatacara layaknya penyusunan dokumen perencanaan lainnya mengingat sifatnya yang sinergitas, berjangka waktu, dan lintas sektor. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelarasan antara data dan informasi spasial, arah kebijakan pemerintah daerah, dinamika isu strategis, perumusan masalah pembangunan daerah, perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Kampar 2018-2025.




Gambar 1.3 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Nonspasial Jangka Panjang (simulasi)

Berdasarkan gambar 1.3 diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam proses penyusunannya, dokumen RUPM mutlak membutuhkan masukan dari setiap OPD teknis mulai dari

persiapannya penyusunannya sampai penyepakatan arah kebijakannya, untuk itu dibutuhkan media untuk mempertemukan setiap stakeholder baik dalam bentuk tim teknis/kelompok kerja (pokja)/nara sumber.

1.5.4. Landasan Pendekatan

Dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti skala dan ruang lingkup permasalahan yang terbatas (skala kabupaten), keterlibatan stakeholder yang banyak, ekspektasi dan tingkat kepercayaan atas akurasi kebijakan yang tinggi, maka pendekatan perencanaan partisipatif merupakan pendekatan yang sebaiknya dilakukan.



Gambar 1.4 Pendekatan Perencanaan Partisipatif



Berdasarkan gambar 1.4 diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam proses penyusunannya, semakin jelas ruang lingkup dan batasan permasalahannya maka semakin fokus, semakin banyak keterlibatan stakeholder teknis terkait maka semakin representatif. Dengan demikian diharapkan manfaatnya adalah tingkat kepercayaan akan keakurasian arah kebijakan yang tinggi, meskipun dapat menimbulkan efek pendanaan yang besar.

1.6. Sistematika Penyajian

Revisi Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kampar Tahun 2018-2025 ini disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang, dasar hukum dan kebijakan, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, metodologi serta sistematika penyajian dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kampar.

BAB II Asas dan Tujuan

Bab ini menjelaskan mengenai konsep dasar penanaman modal, asas serta tujuan dan manfaat dari rencana umum penanaman modal.



BAB III Visi dan Misi

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kampar Menjelaskan mengenai visi dan misi yang ditetapkan dalam bidang penanaman modal Kabupaten Kampar tahun 2018-2025 berdasarkan sejumlah kebijakan yang ada.

BAB IV Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Kampar
Bab ini mendeskripsikan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan dan arahan pembangunan bidang penanaman modal nasional.

BAB V Peta Panduan Implementasi RUPM Kabupaten Kampar
Bab ini menjelaskan tentang peta panduan serta implementasi rencana penanaman modal Kabupaten Kampar yang dibagi atas jangka waktu pendek, menengah,serta jangka waktu panjang.

BAB VI Pelaksanaan RUPM di Kabupaten Kampar
Bab ini menerangkan mengenai kaedah pelaksanaan, perbaikan iklim investasi, serta promosi rencana umum penanaman modal Kabupaten Kampar.



BAB II

ASAS DAN TUJUAN

2.1. Konsepsi Dasar

Dalam kerangka investasi/penanaman modal, pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan merupakan peletakan kebijakan dasar untuk mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang lebih kondusif dalam rangka penguatan daya saing perekonomian daerah, dan mempercepat pengembangan investasi di daerah. Secara lebih operasional, melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, pemerintah telah menerbitkan regulasi terkait Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), yang merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang, dan berlaku sampai dengan 2025.

RUPM ini berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas

sektor-sektor yang akan dipromosikan. Mengingat pentingnya peran investasi dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan Kabupaten Kampar, dan pada sisi lain sebagai tindak lanjut dan amanah dari Perpres Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar merasa perlu menyiapkan suatu rancangan Rencana Umum Penanaman Modal yang berguna sebagai kerangka acuan/arah kebijakan dalam pembangunan, khususnya pengembangan Investasi di Kabupaten Kampar.

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) ini terdiri atas penyusunan RUPM, pembahasan, dan penyusunan naskah RUPM Kabupaten Kampar, dan kemudian ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kampar.



Gambar 2.1 Konsepsi Dasar Penyusunan RUPM Kabupaten Kampar



2.2. Asas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan sasaran penanaman modal, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Kabupaten Kampar;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Kabupaten Kampar;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan



8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan RUPM Kabupaten Kampar dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam implementasi program pembangunan melalui sistem pendanaan dan rencana penanaman modal yang dapat dikelola dengan baik. Landasannya ialah sesuai dengan rencana jangka panjang dan isu-isu yang terjadi saat ini dan akan terjadi di masa yang akan datang. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Adapun tujuan penyusunan RUPM ini adalah sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan sektoral prioritas yang ditetapkan sehingga tercapai keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan



mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Kabupaten Kampar. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di Kabupaten Kampar maupun Provinsi Riau. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.



BAB III

VISI DAN MISI

3.1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Penetapan visi merupakan bagian dari perencanaan strategik serta langkah penting dalam perjalanan organisasi. Visi adalah suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan pembangunan, dan Visi secara umum merupakan pernyataan dalam menjawab permasalahan yang dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Visi dan misi yang dituangkan dalam Rencana Umum ini diselaraskan dengan visi dan misi RUPM Nasional sebagai satu bagian dokumen jangka panjang yang terintegrasi. Adapun Visi RUPM Nasional sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut:



***"Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam Rangka
Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan
Sejahtera"***

Dari visi tersebut dituangkanlah Misi RUPM Nasional sampai tahun 2025 adalah:

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah;
3. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional

Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan kegiatan di wilayah perijinan dan penanaman modal menjabarkan tujuan dan sasaran kebijakan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kampar melalui suatu visi dan misi. Visi dan misi DPM-PTSP Kabupaten merujuk pada visi dan misi Kabupaten itu sendiri. Adapun visi dari Kabupaten Kampar adalah:

***"Terwujudkan Kabupaten Kampar sebagai Wilayah
Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat
yang Religius, Berbudaya, dan Sejahtera"***

Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menjangkau keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam



rangka pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal daerah menentukan visi Penanaman Modal Kabupaten Kampar Tahun 2018-2025 sebagai berikut:

"Terwujudnya Penanaman Modal Kabupaten Kampar yang Bermartabat dan Berkelanjutan Berbasis Industri, Pertanian dan Pariwisata"

Terdapat lima kata kunci yang terkandung di dalam visi tersebut yaitu:

1. Penanaman Modal, merupakan komponen penting dalam konteks ekonomi makro Kabupaten Kampar, akibat aktifitasnya yang mampu mengakumulasi modal, penambahan stok infrastruktur sarana dan prasarana lainnya, berdampak pada peningkatan output potensial Kabupaten Kampar, dan merangsang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Peningkatan PDRB perkapita, peluang peningkatan penyerapan tenaga kerja, merupakan salah satu dari banyak manfaat penanaman modal.
2. Bermartabat, yaitu aktifitas penanaman modal yang dapat memberikan dampak yang positif terhadap dinamika ekonomi masyarakat, mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menghargai dan memperhatikan keberadaan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Kabupaten Kampar guna mewujudkan



masyarakat yang berakhlak, beradat, berbudaya dan sejahtera.

3. Berkelanjutan, yaitu prinsip penanaman modal yang mampu mempertahankan modalnya dalam siklus ekonomi lokal selama mungkin, mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas transaksi ekonomi lokal, mampu menarik aktifitas ekonomi baik di hulu maupun di hilirnya, mampu menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan dan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
4. Industri, adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. Pengembangan sektor industri merupakan upaya memberikan nilai tambah terhadap potensi sumberdaya alam Kabupaten Kampar.
5. Pertanian, dapat diartikan bahwa Kabupaten Kampar akan menjadikan pertanian dan segala sumberdaya, usaha, kelembagaan dan jaringan bisnis (hulu-hilir) pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah dan seluruh stakeholder akan menggerakkan energinya dalam melakukan ekonomisasi



sektor pertanian dengan memperhatikan faktor-faktor dominan seperti komoditas unggulan, permintaan pasar, dukungan industri hulu-hilir, pola usaha tani, jaringan dan kelembagaan usaha serta manajemen permodalan.

6. Pariwisata, dapat diartikan bahwa Kabupaten Kampar akan menjadikan pariwisata sebagai sektor pendukung bagi peningkatan perekonomian daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah dan seluruh stakeholder akan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya sebagai destinasi pariwisata, melalui pengembangan objek daya tarik wisata, promosi dan pemasaran, jasa pelayanan pariwisata didukung oleh infrastruktur yang diperlukan, jaminan regulasi kepariwisataan yang diorientasikan kepada peningkatan kunjungan wisata dan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan



atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RUPM Kabupaten Kampar dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Visi Kabupaten Kampar yang salah satunya menitikberatkan pada penciptaan wilayah industri perlu disokong dengan misi yang kuat pula. Adapun misi Kabupaten Kampar adalah:

1. Menyiapkan SDM yang handal dan professional



2. Mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup
3. Membangun infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan proporsional
4. Menciptakan iklim usaha dan kondusif
5. Mengembangkan kawasan pariwisata dan industri pengolahan yang maju
6. Memperkuat citra Kampar sebagai serambi Mekkah Riau yang religius, beradat, dan berbudaya

Berdasarkan visi DPM-PTSP Kabupaten Kampar yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan tugas selama ini maupun masukan dari para stakeholder, serta mendukung keterwujudan misi dari Kabupaten Kampar maka yang ditetapkan sebagai Misi Penanaman Modal Kabupaten Kampar Tahun 2018- 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melayani penanaman modal melalui sistem pelayanan perijinan yang handal dan terpadu berbasis teknologi informasi;
2. Mewujudkan penanaman modal yang inklusif, bermartabat dan berkelanjutan sesuai dengan potensi keunggulan daerah;
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan investasi PMDN/PMA.



3.3. Tujuan

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki *critical point* dalam penyusunan RUPM. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Penanaman Modal tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan dan sasaran, maka arah kebijakan penanaman modal mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi RUPM ini akan dijadikan landasan perumusan arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Kampar hingga tahun 2025. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis penanaman modal dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.



Perumusan tujuan Penanaman Modal Kabupaten Kampar

Tahun 2018-2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan Penanaman Modal Kabupaten Kampar Tahun 2018-2025

Misi		Tujuan	
1.	Melayani penanaman modal melalui sistem pelayanan perijinan yang handal dan terpadu berbasis teknologi informasi.	1.1.	Mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing
2.	Mewujudkan penanaman modal yang inklusif, bermartabat dan berkelanjutan sesuai dengan potensi keunggulan daerah.	2.1.	Meningkatkan sebaran aktifitas ekonomi secara inklusif pada seluruh wilayah Kabupaten Kampar berbasis keunggulan sumberdaya daerah.
		2.2.	Meningkatkan minat investasi melalui keragaman potensi aktifitas investasi.
		2.3.	Menciptakan iklim penanaman modal yang produkif dan berdaya saing.
		2.4.	Menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan terhadap aktifitas investasi.
		2.5.	Menjaga nilai-nilai budaya, adat dan kearifan lokal lainnya dalam aktifitas investasi.
		2.6.	Meningkatkan minat investor terhadap profil dan kinerja UMKMK
		2.7.	Meningkatkan daya tarik dan minat investasi di Kabupaten Kampar.



Misi		Tujuan	
3.	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan investasi PMDN/PMA.	3.1	Menjamin berjalannya aktifitas investasi sesuai dengan perijinan dan ketentuan yang berlaku.
		3.2	Menjaga berlangsungnya siklus penanaman modal secara berkelanjutan.

3.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan hingga tahun 2025. Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Hasil perumusan sasaran penanaman modal Kabupaten Kampar Tahun 2018-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Penanaman Modal Kabupaten Kampar Tahun 2018-2025

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Melayani penanaman modal melalui sistem pelayanan perijinan yang handal dan terpadu berbasis teknologi informasi.	1.1 Mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing.	1.1.1. Meningkatnya Kapasitas Lembaga & Kelembagaan Penanaman Modal 1.1.2. Meningkatnya Efektifitas Pelibatan Partisipasi Lembaga/OPD diluar Lembaga Perijinan pada saat Perencanaan dan Implementasi Regulasi Penanaman Modal 1.1.3. Terbangunnya Media Komunikasi antara Penanam Modal dengan Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Forum Penanam Modal (Investor) dalam implementasi kebijakan penanaman modal 1.1.4. Meningkatnya efisiensi perijinan dari aspek waktu, lembaga yang melayani, biaya, persyaratan 1.1.5. Meningkatnya fungsi inisiator, fasilitator PTSP dalam penanaman modal dengan sistem informasi sektor penanaman modal dan regulasi 1.1.6. Terpetakannya potensi penanaman modal sesuai dengan sektor keunggulan/prioritas daerah
2. Mewujudkan penanaman modal	2.1. Meningkatkan sebaran aktifitas	2.1.1. Tersebarinya aktifitas penanaman modal diseluruh wilayah Kabupaten Kampar



Misi	Tujuan	Sasaran
yang inklusif, bermartabat dan berkelanjutan sesuai dengan potensi keunggulan daerah.	ekonomi secara inklusif pada seluruh wilayah Kabupaten Kampar berbasis keunggulan sumber daya daerah	secara merata sesuai dengan potensi karakteristik daerah dan RTRW Kabupaten Kampar
	2.2. Meningkatkan minat investasi melalui keragaman potensi aktifitas investasi	2.2.1. Tersedianya basis data informasi potensi investasi daerah sesuai dengan sektor unggulan/prioritas Kabupaten Kampar 2.2.2. Terpetakannya grand desain ekonomi yang bisa mengakomodasi kepentingan PMA, PMDN, UMKMK 2.2.3. Terpetakannya kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan investasi pada sektor infrastruktur dan industri dalam sektor pertanian dan pariwisata
	2.3. Menciptakan iklim penanaman modal yang produktif dan berdaya saing	2.3.1. Terimplementasinya penegakan hukum dan regulasi secara adil, transparan, proporsional yang menjamin keamanan dan kenyamanan aktifitas penanaman modal di wilayah Kabupaten Kampar
	2.4. Menjaga daya dukung dan daya tampung	2.4.1. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas lembaga yang berwenang dalam memitigasi, mengendalikan, memulihkan,



Misi	Tujuan	Sasaran
	lingkungan terhadap aktifitas investasi	2.4.2. Meningkatkan kesadaran investor dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah dan penegakan hukum
	2.5. Menjaga nilai-nilai budaya, adat dan kearifan lokal lainnya dalam aktifitas investasi.	2.5.1. Terwujudnya aktifitas penanaman modal yang memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya lokal, dan menjaga hak-hak adat serta masyarakat. 2.5.2. Terjalinnnya sinergitas antara investor dengan pihak masyarakat tempatan dalam pengelolaan sumber daya daerah.
	2.6. Meningkatkan minat investor terhadap profil dan kinerja UMKMK	2.6.1. Terintegrasinya UMKMK kedalam Sistem produksi penanam modal 2.6.2. Meningkatnya aksesibilitas UMKMK terhadap sistem produksi penanam modal yang berdaya saing
	2.7. Meningkatkan daya Tarik dan minar investasi di Kabupaten Kampar	2.7.1. Terintegrasinya kebijakan penanaman modal nasional, provinsi dan daerah yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RUPM sebagai penentu regulasi aktifitas penanaman modal daerah yang menarik dan profitable. 2.7.2. Tersedianya materi promosi investasi yang update, holistik, tematik, spasial, dan komprehensif terkait peta potensi investasi



Misi	Tujuan	Sasaran
3. Meningkatkan Pengendalian dan pengawasan investasi PMDN/ PMA	3.1. Menjamin berjalannya aktifitas investasi sesuai dengan perijinan dan ketentuan yang berlaku.	daerah beserta fasilitas, kemudahan dan insentif yang ditawarkan. 3.1.1. Terciptanya system monitoring yang terintegrasi terhadap aktifitas penanaman modal
	3.2. Menjaga berlangsungnya siklus penanaman modal secara berkelanjutan.	3.2.1. Terwujudnya aktivitas penanaman modal daerah yang berkelanjutan melalui diversifikasi potensi dan sebaran wiayah potensial investasi



BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KAMPAR

4.1. Arah Kebijakan Umum

Arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Kampar harus sesuai dengan RUPM Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten. Di samping itu, arah kebijakan harus menopang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022. Penyusunan RUPM Kabupaten Kampar juga didasarkan kepada beberapa regulasi seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).



Terdapat perubahan kebijakan nasional, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyebabkan adanya revisi dalam RUPM ini. Bersamaan dengan hal tersebut, disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2019 – 2039 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar 2020-2040 menyebabkan arah kebijakan dari penanaman modal di Kabupaten Kampar mengalami revisi.

Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan industri baru mengharuskan revisi RUPM dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan pembangunan dan pertumbuhan industri antara lain adanya *entry point* jalan tol. Selain Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) disusun juga Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, di mana KPI berhampiran dengan jalur jalan tol serta adanya pertumbuhan wilayah industri baru.



Arah kebijakan yang disusun dalam dokumen ini pada dasarnya berusaha untuk mewujudkan terciptanya kuantitas dan kualitas investasi yang masuk ke daerah Kabupaten Kampar. Tujuannya ialah menciptakan struktur ekonomi yang kuat dan kokoh, berupa keseimbangan antara sektor ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan yang terbarukan. Keseimbangan sektor yang bersifat tradables dan non-tradables. Dan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial demi terwujudnya pembangunan berdasarkan prinsip ekonomi hijau. Arah kebijakan juga memperhatikan isu-isu yang sudah terjadi maupun yang akan berpotensi terjadi dalam dinamika pembangunan wilayah Kabupaten Kampar.

Dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal, maka RUPM Kabupaten Kampar ini sudah disinergikan dengan arah kebijakan RUPM Nasional dalam bentuk 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal,
2. Persebaran Penanaman Modal,
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi,



4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*),
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK),
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal, dan
7. Promosi Penanaman Modal

Guna mendukung keberlanjutan kegiatan penanaman modal, maka DPM-PTSP Kabupaten Kampar perlu melakukan upaya memastikan iklim investasi tetap berjalan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, mengingat pelaksanaan kegiatan usaha penanaman modal berada di daerah setempat, maka Pemerintah Kabupaten Kampar dapat segera melakukan langkah-langkah pemantauan kegiatan penanaman modal, pembinaan serta pengawasan dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai perizinan yang telah diberikan.

Dengan demikian, penguatan kelembagaan dan kapasitas sumberdaya pada DPM-PTSP terkait aspek pemantauan, pengawasan, dan pembinaan penanaman modal sangat diperlukan. DPM-PTSP diharapkan juga mampu meningkatkan perannya sebagai pemberi bantuan teknis (*technical assistance*)



untuk memfasilitasi dan membimbing para penanam modal yang akan melaksanakan kegiatan penanaman modal di lokasi hingga dapat direalisasikan.

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kampar tahun 2017-2022, maka dapat diidentifikasi kontribusi DPM-PTSP dalam upaya mewujudkan pencapaian visi Kabupaten Kampar 2017-2022 yang berada dibawah Misi ke IV yakni “Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif” dengan alur sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kebijakan Iklim Usaha pada RPJMD Kampar 2017-2022

No	Sasaran	Strategi
1	Meningkatnya kemudahan perizinan investasi dan usaha prosedur	Meningkatkan kepastian hukum terkait investasi dan usaha
2	Terwujudnya iklim ketenagakerjaan yang baik	Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global

Tabel 4. 2 Kebijakan Daya Saing daerah pada RPJMD Kampar 2017-2022

No	Sasaran	Strategi
1	Meningkatnya daya tarik investasi	Mengembangkan investasi yang inklusif melalui peningkatan promosi investasi didaerah yang dapat menciptakan investor <i>awareness</i> and <i>willingness</i> untuk berinvestasi di daerah.
2	Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pengusaha melalui koordinasi yang intens.	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.



Salah satu isu strategis yang juga menjadi faktor penghambat realisasi penanaman modal adalah kejelasan status tata ruang wilayah dan lahan khususnya yang berkenaan dengan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) menjadi Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK). Nilai realisasi investasi di Kampar memang terus meningkat setiap tahunnya. Namun terkadang ketika investasi berada pada tahapan implementasi, terkendala dengan status kepastian tata ruang dan lahan yang simpang-siur. Akibatnya investor dirugikan dan ini berpengaruh terhadap kolega investor yang lain yang berminat menanamkan modalnya di Kampar. Ketidakjelasan status lahan juga menimbulkan munculnya konflik sosial di lapangan. Namun permasalahan ini sudah dapat diatasi dengan disahkannya Perda RTRW.

4.2. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan



penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal juga bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian global, nasional, regional, dan lokal, namun perbedaan karakteristik di masing-masing perekonomian regional dan lokal akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Kampar.

Pada Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan tentang penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional. Salah satu ruang lingkup UU ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang terdapat dalam UU. 11 Tahun 2020 meliputi penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor, dan penyederhaan persyaratan investasi.



Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal meliputi:

4.2.1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di daerah, khususnya koordinasi penanaman modal dengan dinas/badan teknis/sector terkait, Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pendelegasian dan pelimpahan wewenang di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara:

- 4.2.1.1. Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya

PTSP di bidang Penanaman Modal sebagai fungsi pelayanan penanaman modal, merupakan salah satu fungsi koordinasi penanaman modal sebagaimana diamanatkan pada pasal 28 UU



Nomor 25 Tahun 2007, yang dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang berwenang menangani urusan penanaman modal. PTSP bidang Penanaman Modal di Kabupaten Kampar, terintegrasi kedalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Kampar mendorong peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam rangka memberikan layanan dan informasi yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat, sehingga mendorong penyelenggaraan penanaman modal daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi penanaman modal, Pemerintah Kabupaten Kampar mendorong upaya sinkronisasi dan harmonisasi, baik meliputi penyeragaman nomenklatur kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Kampar, baik terkait struktur, tugas pokok dan fungsi, alur kerja (*business process*), tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan, hingga simplifikasi dan penyederhanaan



(*streamlining*) perizinan terkait penanaman modal, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja lembaga penanaman modal dengan tetap menjaga semangat otonomi daerah dan kepentingan nasional.

4.2.1.2. Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat Kabupaten.

PTSP di bidang Penanaman Modal melaksanakan fungsi pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati Kampar. Setelah dibentuknya PTSP di bidang Penanaman Modal di daerah, Bupati segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah daerah Kabupaten kepada DPM-PTSP.

Tugas pokok yang diembankan adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten Kampar bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kampar mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

4.2.1.3. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.

Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan usaha lintas sektor yang dalam aspek teknisnya merupakan kewenangan atau pembinaan dari kementerian/instansi terkait. Oleh karena itu, DPM-PTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan



nonperizinan di bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal perlu meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait di daerah.

DPM-PTSP memikirkan langkah-langkah untuk melakukan harmonisasi dan simplifikasi prosedur serta penyederhanaan (*streamlining*) perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal sehingga diharapkan lebih mempercepat proses perizinan, transparan, menjamin kepastian hukum dan pada akhirnya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.

DPM-PTSP terus meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur penanaman modal dengan mengikuti perkembangan iklim penanaman modal global dan nasional, sehingga meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan penanaman modal daerah.

Untuk mencapai penguatan lembaga penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Kampar, khususnya untuk menjalin koordinasi penanaman modal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Maka Pemerintah Kabupaten Kampar perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pendelegasian dan pelimpahan wewenang di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut.



Waktu lamanya proses perizinan merupakan salah satu target kinerja pelayanan perizinan. Setiap jenis perizinan memiliki prosedur sendiri sesuai dengan standar operasionalnya masing-masing. Sebagai gambaran kinerja pelayanan bila dikaitkan dengan waktu/lamanya proses perizinan dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 4.3 Target Waktu Proses Perizinan

No	Sektor	Target Kinerja Sasaran (waktu proses perizinan)*
1.	Pemerintah Daerah	7 hari
2.	Penanaman Modal	3-6 hari
3.	Perindustrian dan Perdagangan	3-7 hari
4.	Kesehatan	7 hari
5.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7 hari
6.	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	7 hari
7.	Pertanian dan Perkebunan	7 hari
8.	Perhubungan	2-7 hari
9.	Komunikasi dan Informatika	7 hari
10.	Peternakan	7 hari
11.	Sosial	7 hari
12.	Tenaga Kerja	7 hari
13.	Pendidikan	7 hari
14.	Pertanahan	7 hari
15.	Koperasi dan UKM	7 hari
16.	Perikanan	7 hari
17.	Pariwisata Pemuda dan Olahraga	7 hari

*Jika persyaratan lengkap dan benar

Sumber: Renstra DPM-PTSP Kampar 2017-2022



4.2.1.4. Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di daerah.

Dalam rangka melakukan kegiatan penanaman modal, para penanam modal tidak luput terhadap kendala dan permasalahan di lapangan, baik terkait pembebasan lahan, birokrasi perizinan, kesulitan informasi partner lokal yang potensial, pembiayaan bank lokal, asuransi lokal, dan lain-lain.

DPM-PTSP agar memainkan peran penting dalam menginisiasi fasilitasi para penanam modal dalam rangka pemecahan masalah pelaksanaan realisasi penanaman modal berkoordinasi dengan lembaga/instansi teknis terkait di daerah. Sebagai salah satu bentuk sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal, DPM-PTSP mengintegrasikan layanan sistem perizinan dan nonperizinan penanaman modal dengan sistem informasi mengenai data potensi sektor penanaman modal serta regulasi yang terkait. Dengan demikian, para calon penanam modal mendapatkan informasi yang lengkap, cepat, dan akurat sebagai salah satu



bahan referensi dalam mengambil keputusan. DPM-PTSP mendorong pelaksanaan layanan “*tracking system*” guna diimplementasikan sebagai salah satu upaya pemecahan masalah birokrasi layanan perizinan di bidang penanaman modal. Hal ini dapat memberikan jaminan kepastian informasi kepada para penanam modal terutama terkait proses pelayanan perizinan, status pengajuan permohonan, estimasi waktu yang diperlukan dari pengajuan aplikasi hingga permohonan disetujui.

4.2.2. Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan (Daftar Negatif Investasi/DNI) diatur dengan cara:

1. Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
2. Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas



teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.

3. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional.
4. Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.
5. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia.
6. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Berdasarkan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, penanam modal dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, baik



Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), tetap harus tunduk dan mematuhi ketentuan tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Ketentuan tersebut dituangkan dalam suatu daftar dan merupakan instrumen yang digunakan oleh Pemerintah sebagai saringan awal pemberian persetujuan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, atas kegiatan penanaman modal yang akan dilaksanakan di wilayah Indonesia. Ketentuan tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI), sekaligus menjadi dasar bagi para aparatur pemerintah baik di pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal.

Dalam pelaksanaannya, mengingat ketentuan ini mengatur kegiatan usaha yang perkembangannya sangat dinamis, ketentuan tersebut dapat dimungkinkan untuk diubah terutama apabila hal itu dikaitkan dengan urgensi negara dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Untuk itu, pemerintah Pemerintah Kabupaten Kampar sesuai kewenangannya, dapat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat guna dipertimbangkan



untuk diatur dalam ketentuan tersebut terkait usahanya untuk mengembangkan bidang usaha sektor tertentu yang menjadi unggulan/prioritas daerah.

4.2.3. Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:

1. Pemerintah menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
2. Pemerintah meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.
3. Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-



praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain.

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin diatas, bahwa ketentuan DNI selain merupakan saringan awal kegiatan penanaman modal, juga merupakan salah satu instrumen peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan persaingan usaha yang sehat di aspek hulu. Untuk itu, mengingat pelaksanaan kegiatan usaha penanaman modal berada di daerah setempat, maka Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah pemantauan kegiatan penanaman modal, pembinaan serta pengawasan dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai perizinan yang telah diberikan.

Dengan demikian, penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya pada DPM-PTSP terkait aspek pemantauan, pengawasan, dan pembinaan penanaman modal sangat diperlukan. DPM-PTSP Kabupaten Kampar diharapkan juga mampu meningkatkan perannya sebagai pemberi bantuan teknis (*technical assistance*) untuk memfasilitasi dan membimbing para penanam modal yang akan melaksanakan kegiatan penanaman modal di daerah hingga dapat direalisasikan.



Secara teknis persaingan usaha telah diatur dalam peraturan pemerintah yang menjadi tugas dan wewenang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pada Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini berkaitan dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, sehingga tercipta praktek kegiatan usaha yang lebih kondusif dan menitikberatkan pada persaingan usaha yang sehat dalam kerangka pengawasan oleh Komisi yang professional dan akuntabel.

4.2.4. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, oleh karena itu diperlukan:

1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.



2. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

Salah satu esensi adanya kegiatan penanaman modal adalah dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah masing-masing sesuai perizinan yang telah diberikan tanpa mencederai pemenuhan hak buruh/pekerja, baik terkait upah/gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, pelatihan yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, Pemerintah Daerah sebagai kepanjangan tangan Pemerintah di daerah, melakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya preventif guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, buruh/pekerja, dan serikat buruh/pekerja, dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai karakteristik, asas dan harkat martabat budaya ketimuran yang tetap harus dijunjung tinggi.



Gambar 4.1 PT. Baja Kampar


4.2.5. Sistem Perpajakan dan Kepabeaan

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeaan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeaan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeaan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

1. Pemerintah Daerah melakukan upaya simplifikasi sistem administrasi perpajakan daerah terutama yang terkait dengan

pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal maupun yang menunjang kegiatan penanaman modal di daerah.

2. Pemerintah Daerah, sesuai kewenangannya, menetapkan kebijakan dan kemudahan bagi penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah terutama di sektor-sektor tertentu yang sedang atau akan dikembangkan sebagai sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah serta dalam pelaksanaannya, tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan teknis mengenai pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah.



Gambar 4.2 Arah Kebijakan Perbaikan Iklim Penanaman Modal
(Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun RUPM Kampar 2021)



Berdasarkan Gambar 4.2. diatas dapat dilihat bahwa terdapat lima kebijakan yang bermuara kepada perbaikan iklim penanaman modal daerah. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembentukan kelembagaan pelayanan penanaman modal yang dibentuk dalam suatu OPD yakni Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dalam bidang penanaman modal, maka ada beberapa penguatan yang perlu dilakukan, diantaranya:

1. Peningkatan koordinasi antar instansi/lembaga di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal.
2. Proaktif menjadi inisiator, fasilitator dan problem solving didalam penanaman modal daerah.
3. Pengaturan bidang usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
4. Pengaturan dan pengawasan persaingan usaha yang sehat.
5. Peningkatan hubungan industrial yang konstruktif.
6. Perbaikan sistem administrasi perpajakan yang sederhana, efektif dan efisien.



4.3. Persebaran Penanaman Modal

4.3.1. Potensi Penanaman Modal Kabupaten

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Kabupaten Kampar perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di kecamatan (aspek spasial), melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar.

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah:

4.2.1.5. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru, melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki.

Pemerintah Kabupaten Kampar terus melakukan upaya dan merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru sesuai karakteristik Kecamatan (spasial) masing-masing. Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan upaya mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah yang kurang berkembang sesuai potensi unggulan daerah tersebut. Hal ini didukung pula dengan upaya meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penyediaan



kebutuhan energi guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi. Salah satu kecamatan yang menjadi sentra ekonomi baru adalah Siak Hulu.

Dalam RTRW Kabupaten Kampar Tahun 2019 – 2039, bantuan teknis Siak Hulu terkait pengembangan sentra ekonomi baru adalah jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen, melintasi Kecamatan Siak Hulu

- a. Gardu induk Pasir Putih di Kecamatan Siak Hulu;
- b. Tempat pelelangan ikan berupa Pelabuhan Pendaratan Ikan Teratak Buluh terdapat di Kecamatan Siak Hulu;
- c. Kawasan peruntukan industri yang terdiri dari :
 - 1) kawasan industri; dan
 - 2) sentra industri kecil dan industri menengah.

Pemerintah Kabupaten Kampar sudah menetapkan Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Adapun luas Kawasan Peruntukan Industri tersebut kurang lebih 5.850 Ha, yang tersebar di Kecamatan Tambang, Kecamatan Tapung dan Kecamatan Siak Hulu. Pada daerah rencana pengembangan KPI tersebut saat ini sudah berdiri berbagai industri yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Adapun rincian jenis industri yang terdapat pada tiga kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel 4.4 Jenis Industri yang terdapat pada Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Kampar

No	Jenis Industri	Kec. Siak Hulu	Kec. Tambang	Kec. Tapung	Jumlah	%
1.	Makanan	96	68	116	280	43,14
2.	Minuman	16	16	21	53	8,17
3.	Tekstil	0	2	3	5	0,77
4.	Pakaian Jadi	18	8	52	78	12,02
5.	Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	18	7	5	30	4,62
6.	Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	1	0	0	1	0,15
7.	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	3	0	2	5	0,77
8.	Farmasi, Produk Obat dan Obat Tradisional	2	1	4	7	1,08
9.	Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0	2	0	2	0,31
10.	Barang Galian Bukan Logam	3	2	20	25	3,85
11.	Logam Dasar	1	0	0	1	0,15
12.	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	13	6	26	45	6,93
13.	Peralatan Listrik	1	0	0	1	0,15
14.	Mesin dan Peralatan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya	4	1	0	5	0,77
15.	Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	3	2	1	6	0,92
16.	Alat Angkut Lainnya	9	0	5	14	2,16
17.	Furnitur	14	2	25	41	6,32
18.	Lainnya	50	79	52	181	27,89
	Jumlah	252	117	280	649	100,00

Sumber : Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Kampar, 2021

Saat ini terdapat 18 (delapan belas) jenis industri yang sudah ada dan berkembang di tiga kecamatan tersebut. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk membuka jenis industri baru lainnya yang belum ada di daerah rencana KPI tersebut, selama



industri tersebut sesuai dengan visi, misi daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah dan perundang-undangan.

4.2.1.6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah.

- a. Salah satu strategi Pemerintah untuk menarik minat penanam modal agar mau menanamkan modalnya di kawasan tertentu dengan menggunakan instrumen kebijakan pemberian fasilitas dan insentif, Pemerintah Kabupaten Kampar, terutama yang berada di luar kawasan maju, sesuai kewenangannya dapat mengusulkan sektor-sektor unggulan/prioritas daerah agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas fiskal penanaman modal.
- b. Pemerintah Kabupaten Kampar sesuai kewenangannya, dalam rangka mengembangkan potensi sektor unggulan/prioritas daerah di Kecamatan/Kelurahan yang kurang berkembang, juga dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah berpedoman pada PP. Nomor 45 Tahun 2008




tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dalam pelaksanaannya serta ketentuan teknis pelaksanaannya.

4.2.1.7. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan Kawasan Strategis Kabupaten Kampar.

Dalam rangka mendukung terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan strategis, Pemerintah Kabupaten Kampar dapat menetapkan Kawasan Strategis.

Pemerintah Kabupaten Kampar mendorong masuknya kegiatan penanaman modal di kawasan ekonomi khusus dan kawasan strategis dengan mempertimbangkan memberikan berbagai fasilitas fiskal dan nonfiskal, kemudahan, dan insentif khusus yang menjadi kewenangannya, seiring dengan upayanya untuk terus meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penyediaan sumber energi.



Gambar 4.3 Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Kampar

Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan strategis yang ada di kabupaten, terdiri atas kawasan strategis provinsi; dan kawasan strategis Kabupaten. Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000.

Pemerintah Kabupaten Kampar telah menetapkan Program Pembangunan Industri dan sudah menetapkan industri unggulan. Saat ini industri pengolahan bukan migas menjadi prioritas untuk



dikembangkan. Adapun yang menjadi industri unggulan kabupaten bukan migas adalah sebagai berikut:

1. Industri berdasarkan *Past Performance*: Industri pengolahan bukan migas yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah minimal dalam 3 tahun terakhir. Kriteria pemilihan industri ini adalah:
 - a. Nilai produksi
 - b. Pertumbuhan produksi
 - c. Pertumbuhan tenaga kerja
 - d. Kontribusi terhadap ekonomi daerah
2. Industri Prioritas yang terdapat di Kabupaten Kampar yang dipilih berdasarkan industri prioritas nasional yang telah ditetapkan dan tercantum dalam RIPIN serta industri prioritas provinsi yang tercantum dalam RPIP Riau.
3. Industri Unggulan Kabupaten adalah industri di luar kelompok Industri Prioritas Nasional dan Provinsi. Industri ini merupakan industri pengolahan sumber daya alam daerah yang memiliki nilai produksi dan/atau potensi sumber daya alam yang besar untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik ataupun ekspor. Kriteria



pemilihan industri ini adalah:

- a. Potensi bahan baku unggulan kabupaten
 - b. Pangsa pasar produk olahan
 - c. Nilai tambah industri
4. Industri yang memanfaatkan potensi SDM, geografis, dan infrastruktur Kabupaten Kampar. Kriteria pemilihan industri ini adalah:
- a. Kualitas SDM Kabupaten Kampar
 - b. Potensi bahan baku di luar Kabupaten Kampar
 - c. Potensi pasar lokal dan regional
 - d. Kondisi infrastruktur Kabupaten Kampar
5. Industri yang menunjang visi misi pembangunan Kabupaten Kampar dan Industri berdasarkan percontohan kota/kabupaten yang lebih maju. Industri ini dipilih berdasarkan visi misi pembangunan industri Kabupaten Kampar dan contoh-contoh industri potensial yang telah berkembang di daerah lain yang lebih maju.

Berdasarkan kriteria penetapan industri unggulan kabupaten, berikut adalah industri unggulan Kabupaten Kampar adalah:



Tabel 4.5 Industri Unggulan Kabupaten Kampar

No	Industri Prioritas	Jenis Industri
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan Air Tawar Industri Pengolahan Nanas Industri Pengolahan Sawit Industri Pengolahan Nangka Industri Madu Industri Biofarmaka Industri Bioteknologi
2	Industri Farmasi dan Kosmetik	Industri Biofarmaka Industri Pengolahan Ikan Air Tawar Industri Bioteknologi
3	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	Industri Tekstil Industri Fashion
4	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri	Industri Mesin dan Perlengkapan Industri Komponen Jasa Reparasi
5	Industri Agro	Industri Oleochemical Industri Furnitur dari Kayu dan Rotan Industri Kerajinan Industri Pengolahan Karet dan Barang dari Karet
6	Industri Logam dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Barang Logam Industri Alat Pertanian dan Perkebunan
7	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	Industri Pupuk dan Pakan ternak Organik (IPPO) Industri BBM dari Sampah

Sumber : Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Kampar, 2021

Pembangunan industri unggulan di Kabupaten Kampar dilakukan secara bertahap. Pentahapan ini dilakukan dalam periode 2020-2025, 2026- 2030, dan 2031-2040. Tahapan pembangunan industri unggulan Kabupaten Kampar ditunjukkan pada tabel berikut:



Tabel 4.6. Tahapan Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Kampar

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2020-2025	2026-2030	2031-2040
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan Air Tawar		
		Ikan Beku, Ikan Fillet, Surimi, Tepung Ikan, Pakan Ikan, Salai Ikan, Kerupuk Ikan, Abon Ikan	Ikan Beku, Ikan Fillet, Surimi, Tepung Ikan, Pakan Ternak, Salai Ikan, Kerupuk Ikan, Abon Ikan, Bakso Ikan, Otak-Otak, Gelatin	Ikan Beku, Ikan Fillet, Surimi, Tepung Ikan, Pakan Ternak, Salai Ikan, Ikan Kaleng, Kerupuk Ikan, Abon Ikan, Bakso Ikan, Otak-Otak, Gelatin, Nugget, Minyak Ikan
		Industri Pengolahan Nanas		
		Keripik, Manisan Buah, Sirup, Cocktail, Dodol, Tepung Nanas	Keripik, Manisan Buah, Sirup, Selai, Nanas Kalengan, Cocktail, Dodol, Tepung Nanas	Keripik, Manisan Buah, Sirup, Selai, Nanas Kalengan, Cocktail, Dodol, Tepung Nanas
		Industri Pengolahan Sawit		
		Minyak Goreng	Minyak Goreng, Margarine, Shortening	Minyak Goreng, Margarine, Cocoa Butter Substitute, Shortening Medium Chain Tryglyceride
		Industri Pengolahan Nangka		
		Keripik, Manisan Buah	Keripik, Manisan Buah, Sirup, Selai, Sari Buah	Keripik, Manisan Buah, Sirup, Selai, Sari buah, Ekstrak, Buah Kalengan, Papan Partikel, Biosorben Limbah Logam Berat
		Industri Pengolahan Madu		
		Madu, Propolis	Madu, Propolis, roti lebah, <i>bee polen</i> , <i>royal jelly</i>	Madu, Propolis, roti lebah, <i>bee polen</i> , <i>royal jelly</i>
		Industri Bioteknologi		
Tape Singkong	Kue-kue dari tape	Kue-kue dari tape		



No.	Industri Unggulan	Jenis Industri		
2	Industri Farmasi dan Kosmetik	Industri Biofarmaka		
		Jahe Serbuk, Kunyit Serbuk, Laos Serbuk	Jahe Serbuk, Kunyit Serbuk, Laos Serbuk	Ekstrak Jahe, Ekstrak Kunyit, Ekstrak Laos
		Industri Pengolahan Ikan Air Tawar		
		Minyak Ikan, Khitin dan Khitosan dr Kulit Crustasea	Kolagen, Hidroksiapatit dr tulang ikan	Tulang ikan diolah menjadi produk medis (bahan implan gigi dan <i>bone substitusion</i>), Khitin dan Khitosan dr Kulit Crustasea.
		Industri Bioteknologi		
-	-	Antibiotik, penicillin		
3	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	Industri Tekstil		
		Serat Tekstil, Tenun, Garmen	Serat Tekstil, Tenun, Garmen	Serat Tekstil, Tenun, Garmen
		Industri Fashion		
Kaos Sablonan, Hijab, Sepatu, Songkok	Kaos Sablonan, Hijab, Sepatu, Songkok	Kaos Sablonan, Hijab, Sepatu, Songkok		
4	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri	Industri Mesin dan Perlengkapan		
		Peralatan Industri,	Otomasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan	Otomasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan
		Industri Komponen		
		Kabel Listrik, Spare Part Dari Karet, Ban,	Kabel Listrik, Spare Part Dari Karet, Ban, Dock Fender	Kabel Listrik, Spare Part Dari Karet, Ban, Dock Fender
		Jasa Reparasi		
Reparasi Kendaraan, Reparasi Alat Elektronik, dan Reparasi Komputer	Reparasi Kendaraan, Reparasi Alat Elektronik, dan Reparasi Komputer	Reparasi Kendaraan, Reparasi Alat Elektronik, dan Reparasi Komputer		



No.	Industri Unggulan	Jenis Industri		
5	Industri Agro	Industri Oleochemical		
		Gliserol, Olein, Stearin, Lauric Acid, Myristic Acid, Fatty Acid (lainnya)	Gliserol, Olein, Stearin, Lauric Acid, Myristic Acid, Fatty Acid (lainnya), Fatty Alcohol, Fatty Amines	Gliserol, Olein, Stearin, Lauric Acid, Myristic Acid, Fatty Acid (lainnya), Fatty Alcohol, Fatty Amines, Fatty Acid Amides, Metallic Salt, Polyethoxylated Derivates
		Industri Furnitur dari Kayu dan Rotan		
		Perabotan Rumah Tangga dan Kantor	Perabotan Rumah Tangga dan Kantor	Perabotan Rumah Tangga dan Kantor
		Industri Kerajinan		
		Kaligrafi, Ukiran, Anyaman, Tikar, Tas Rotan, Hiasan Ruangan	Kaligrafi, Ukiran, Anyaman, Tikar, Tas Rotan, Hiasan Ruangan	Kaligrafi, Ukiran, Anyaman, Tikar, Tas Rotan, Hiasan Ruangan
6	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Pengolahan Pasir Kuarsa		
		Kaca/Gelas	Kaca/Gelas, Bata Ringan Semetid dan Kalsinasid.	Bata Ringan Semetid dan Kalsinasid
		Industri Pengolahan Kaolin		
		Keramik, Bata Refraktor	Keramik, Bata Refraktori	<i>Filler grade kaolin</i>
		Industri Barang Logam		
		Teralis, Pagar, Canopy	Teralis, Pagar, Canopy	<i>Spare part kendaraan, elektronik</i>
7	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	Industri Pupuk dan Pakan Organik (IPPO) dari Sampah dan Limbah		
		Pupuk Organik Cair, Pakan	Pupuk Organik Cair, Pakan Organik Cair,	Pupuk Organik Cair, Pakan Organik Cair,



No.	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		Organik Cair, Media Tanam	Media Tanam	Media Tanam
		Industri Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Sampah dan Limbah		
		BBM	BBM	BBM

Sumber : Rencana Pembangunan Industri Kab. Kampar, 2020-2040

Untuk mewujudkan berbagai program pembangunan industri yang sudah ditetapkan di Kabupaten Kampar, maka Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan berbagai strategi, diantaranya :

1. Industri Pangan

- a. Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku serta meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi
- b. Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada (*existing*)
- c. Memperkuat struktur dan keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pangan
- d. Mengembangkan lokasi klaster
- e. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk perikanan air tawar
- f. Meningkatkan promosi dan investasi pabrik pangan
- g. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi



- h. Memperkuat kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran
- i. Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan ikan sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan *food safety*
- j. Mengembangkan dan memperkuat litbang industri pengolahan ikan air tawar dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu, dan keamanan produk

2. Industri Farmasi dan Kosmetik

- a. Memanfaatkan Obat Tanaman untuk tindakan preventif
- b. Mengembangkan bahan baku terstandar dan bermutu
- c. Memfasilitasi peningkatan permodalan, pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), pengembangan Sumber Daya Manusia
- d. Melakukan penguatan kelembagaan dan regulasi, sistem informasi dan perlindungan HKI produk herbal
- e. Meningkatkan pemanfaatan dan integrasi produk herbal dari tanaman biofarmaka dalam pelayanan kesehatan

3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka

- a. Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, ketenagakerjaan, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur



- b. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan *product development*
- c. Mengembangkan supply /produksi melalui pengembangan industri konveksi dan aneka secara simultan dengan industri pendukung terkait, yang lebih diarahkan pada pengembangan bahan baku dari luar dan pengembangan industri
- d. Mengembangkan teknologi melalui restrukturisasi mesin/peralatan termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan *research and development* serta penguatan struktur industri
- e. Mengembangkan kluster industri konveksi dan aneka.

4. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri

- a. Memperkuat kelembagaan
- b. Memperkuat dan menjamin ketersediaan SDM
- c. Memberikan fasilitas modal bagi usaha baru
- d. Meningkatkan kompetensi SDM
- e. Pembangunan kluster industri mesin, perlengkapan dan komponen



- f. Pembangunan kluster reparasi kendaraan bermotor, sentra perdagangan dan reparasi barang elektronik

5. Industri Agro

- a. Menyeimbangkan kebutuhan akan pasokan komoditas agro
- b. Melakukan promosi pariwisata disertai dengan promosi barang-barang kerajinan produk industri agro
- c. Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan, dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri agro
- d. Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri agro yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dan kualitas serta pengurangan dampak lingkungan
- e. Mengembangkan penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan
- f. Melibatkan industri agro dalam penyusunan aturan pemerintah terkait pengendalian dampak agro

6. Industri Logam dan Bahan Galian Bukan Logam

- a. Membangun kluster industri logam dan bahan galian bukan logam
- b. Memperkuat dan menjamin ketersediaan SDM



- c. Memperkuat proses dan memfasilitasi pendirian pabrik
- d. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran
- e. Meningkatkan daya saing
- f. Meningkatkan kesadaran perusahaan untuk ramah lingkungan
- g. Meningkatkan teknologi ramah lingkungan dan infrastruktur sarana dan prasarana

7. Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia

- a. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi dan lembaga terkait
- b. Melakukan pengolahan sampah di lokasi sumber.
- c. Melibatkan masyarakat, pemerintah, dan industri.
 - i. Masyarakat memilah sampah di sumber.
 - ii. Pemerintah melakukan edukasi ke masyarakat, menyediakan fasilitas, dan mengolah sampah B2 (Bahan Berbahaya).
 - iii. Industri melakukan *recycle* dan *recovery*.
- d. Menerapkan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan.
- e. Membuat manajemen untuk program *sustainability*.
- f. Memfasilitasi pemasaran produk dari Industri Pengolahan Sampah dan Limbah.



Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Kampar terdiri atas :

- a. kawasan strategis PEKANSIKAWAN (Pekanbaru – Siak – Kampar –Pelalawan) yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. kawasan Industri Kampar yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- c. kawasan Candi Muara Takus dan Sekitarnya yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan Sosial Budaya; dan
- d. kawasan Strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang yang merupakan kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan.
- e. Kawasan Koridor Riau – Jambi – Sumatera Barat (RIMBA) yang merupakan kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan.

Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :

- 1) kawasan Perkotaan Bangkinang yang merupakan ibukota Kabupaten di Kecamatan Bangkinang Kota;
- 2) kawasan Perkotaan Lipat Kain di Kecamatan Kampar Kiri



Hulu;

- 3) kawasan Perkotaan Petapahan, di Kecamatan Tapung;
- 4) kawasan perkotaan Tambang di Kecamatan Tambang;
- 5) kawasan Perkotaan Siak Hulu di Kecamatan Siak Hulu;
- 6) kawasan Perkotaan Air Tiris di Kecamatan Kampar; dan
- 7) kawasan Perkotaan Kampa di Kecamatan Kampa

4.2.1.8. Pengembangan sumber energi bersumber dari energi baru dan terbarukan, yang masih melimpah di daerah dapat mendorong pemerataan penanaman modal di seluruh Indonesia. Potensi daerah Kabupaten Kampar memiliki potensi cadangan sumber energi baru dan terbarukan, untuk itu perlu melakukan langkah-langkah kebijakan untuk dapat mendorong penggunaan sumber energi baru dan terbarukan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan dukungan baik dari aspek pembiayaan, penanggungan jaminan resiko, fasilitas dan insentif, dan lain-lain.

4.2.1.9. Percepatan pembangunan infrastruktur, baik dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan maupun dengan skema Non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sektor tertentu yang strategis.




Pemerintah Kabupaten Kampar harus terus berinovasi untuk inventarisasi berbagai proyek infrastruktur yang akan ditawarkan dengan menggunakan skema KPS dan Non KPS yang terkait langsung dalam proses produksi dan penciptaan dampak berganda (*multiplier effect*) kegiatan ekonomi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Kampar memetakan rencana pembangunan infrastruktur yang strategis sebagai prioritas daerah untuk segera dibangun terutama guna mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Pemerintah Kabupaten Kampar dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah melakukan upaya penyiapan dokumen perencanaan penanaman modal daerah sektor unggulan/prioritas daerah yang diintegrasikan dengan komitmen dukungan infrastruktur, jaminan pasokan energi, dukungan dan jaminan Pemerintah lainnya terkait penanggungungan resiko, fasilitas pembiayaan, dan lain-lain. Dokumen perencanaan penanaman modal daerah tersebut menjadi acuan penyusunan dokumen promosi bidang-bidang usaha yang siap untuk ditawarkan daerah kepada para penanam modal potensial.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kampar akan memetakan kawasan yang potensial untuk investasi dan kawasan yang kurang potensial untuk investasi melalui instrumen legal yang ada seperti

dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Pola dan Struktur Ruang, Penilaian daya saing daerah (ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sistem perkotaan), dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.



Gambar 4. 4 Diagram Arah Kebijakan Persebaran Penanaman Modal

Berdasarkan Gambar 4.4 di atas kebijakan terkait pemerataan dan persebaran penanaman modal di wilayah Kabupaten Kampar tetap mengacu kepada dokumen Rencana



Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar. Kawasan budidaya diarahkan untuk menggali sentra-sentra ekonomi potensial yang dapat dikelola dengan baik sesuai potensi unggulannya. Kawasan strategis didorong untuk memunculkan kawasan ekonomi strategis. Kedua kawasan tersebut perlu didukung dengan kebijakan pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta percepatan pembangunan infrastruktur.

4.4. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi, dan Pariwisata

4.4.1. Pangan

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing- masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing kuat; (iii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; iv) swasembada gula berkelanjutan; (v) mengembangkan industri turunan kelapa sawit dan komoditi pangan unggulan Indonesia melalui kluster industri dan peningkatan produktifitasnya; dan (vi) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.



Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 4.4.1.1 Pengembangan tanaman pangan berskala besar (food estate) diarahkan pada daerah-daerah tertentu yang mendukung kegiatan budidaya pertanian baik dari segi kualitas tanah maupun luasan lahan dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
- 4.4.1.2 Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.
- 4.4.1.3 Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 4.4.1.4 Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan.
- 4.4.1.5 Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.



4.4.1.6 Peningkatan kerjasama pengembangan produksi industri olahan hasil sumberdaya alam seperti sawit, nenas, perikanan dan sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Kampar perlu menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah. Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah Daerah tetap memperhatikan ketahanan pangan daerahnya, dengan mempertahankan lahan-lahan produktif yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah masing-masing.

Produk yang perlu dikembangkan di Kabupaten Kampar yaitu madu kelulut. Pengolahan madu kelulut masih dalam volume yang sedikit dan belum adanya perizinan industri. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan industri madu kelulut sehingga dapat bernilai daya jual yang tinggi dan membuat perizinan usaha agar produk lebih legal.

Untuk mendukung kegiatan penanaman modal di bidang pangan, berikut data eksisting perkembangan produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, perkembangan produksi buah-buahan dan sayuran tahunan, Jumlah Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak, Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas, Produksi Perikanan Menurut



Kecamatan dan Sektor Perairan, Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan yang ada di Kabupaten Kampar pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 4.7 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kampar (kuintal) Tahun 2019 dan 2020

No	Jenis Tanaman	2019	2020
1	Bawang Merah	4	35
2	Bayam	472	496
3	Cabai Besar	406	382
4	Cabai Rawit	298	271
5	Jamur	10.140	13.610
6	Kacang Panjang	511	440
7	Kangkung	435	506
8	Ketimun	357	374
9	Labu Siam	-	17
10	Melon	80	89
11	Semangka	348	326
12	Terong	309	308
13	Tomat	-	3

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka, 2021

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa di Kabupaten Kampar, produksi tanaman sayuran yang paling tinggi produksinya adalah jamur dengan produksi sebesar 10.140 kuintal pada tahun 2019 dan 13.610 kuintal pada tahun 2020. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa investasi dapat dilakukan pada jenis tanaman ini dan tidak menutup kemungkinan pada tanaman sayuran lain yang berpotensi.

Saat ini tanaman jamur digemari baik di daerah Kampar maupun daerah lainnya di Provinsi Riau. Harga tanaman jamur ini



juga sangat kompetitif sehingga menguntungkan bagi investor. Budidaya jamur yang ada di Kampar memiliki nilai ekonomi sangat tinggi, mengingat permintaan yang masih tinggi dan cara budidaya ekonomis.

Tabel 4.8 Produksi Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kampar (kuintal) Tahun 2019 dan 2020

No	Jenis Tanaman	2019	2020
1	Alpukat	3.755	3.307
2	Belimbing	4.694	4.046
3	Duku	30.156	13.988
4	Durian	108.774	35.083
5	Jambu Air	17.275	39.222
6	Jambu Biji	19.784	28.934
7	Jengkol	16.211	13.964
8	Jeruk Besar	3.862	7.782
9	Jeruk Siam	105.677	122.743
10	Mangga	44.224	22.533
11	Manggis	44.148	24.993
12	Markisa	91	24
13	Melinjo	3.088	1.310
14	Nangka	74.667	49.387
15	Nenas	467.810	395.424
16	Pepaya	21.411	21.722
17	Petai	5.331	1.760
18	Pisang	80.366	46.797
19	Rambutan	67.861	14.989
20	Salak	4.082	11.006
21	Sawo	17.551	11.134
22	Sirsak	795	1.789
23	Sukun	2.655	3.862

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka, 2021

Untuk jenis tanaman buah-buahan, nanas merupakan buah yang saat ini masih sangat berpotensi untuk dikembangkan dan mendapatkan investasi modal. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas bahwa pada tahun 2019 produksi nanas sebesar 467.810 kuintal dan pada tahun 2020 sebesar 395.424 kuintal. Nanas di



Kabupaten Kampar selain dijual dalam kondisi segar, diolah juga menjadi makanan lainnya seperti kerupuk dan minuman sari nanas. Potensi pengembangan produk-produk olahan nanas masih sangat terbuka lebar dan menguntungkan. Selain itu, jeruk memiliki potensi untuk diolah menjadi produk pangan lokal. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan produksi jeruk dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pengolahan produk pangan lokal yang berbahan baku jeruk dapat diolah menjadi minuman sari jeruk.

Tabel 4.9 Jumlah Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Kampar Tahun 2020

No	Kecamatan	Sapi		Kerbau		Kambing		Domba	
		Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina
1	Kampar Kiri	150	602	875	3.913	1.130	1.180	28	35
2	Kampar Kiri Hulu	33	93	185	863	318	573	-	-
3	Kampar Kiri Hilir	104	356	94	212	128	250	-	-
4	Gunung Sahilan	611	1.296	48	143	427	323	-	-
5	Kampar Kiri Tengah	508	1.455	-	-	220	345	-	-
6	XIII Koto Kampar	158	369	144	255	777	1.048	-	-
7	Koto Kampar Hulu	131	253	237	348	352	710	-	-
8	Kuok	134	515	292	1.013	519	932	2	2
9	Salo	99	240	325	1.367	253	238	-	-
10	Tapung	906	2.451	-	2	436	750	80	200
11	Tapung Hulu	879	3.137	11	25	837	1.772	25	120
12	Tapung Hilir	1.622	4.820	7	15	404	896	380	400
13	Bangkinang Kota	11	92	16	64	244	268	-	-
14	Bangkinang	228	1.348	131	415	184	225	-	-
15	Kampar	332	836	89	221	246	752	-	-
16	Kampa	127	219	45	37	169	249	-	-
17	Rumbio Jaya	313	513	240	344	232	527	-	-
18	Kampar Utara	146	489	79	305	254	425	-	-
19	Tambang	251	752	218	527	555	881	-	-
20	Siak Hulu	774	1.112	445	763	277	283	-	-
21	Perhentian Raja	144	250	2	1	235	245	10	26
	Kabupaten Kampar	7.661	21.198	3.483	10.833	8.197	12.872	525	783

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka, 2021



Hewan ternak yang paling tinggi jumlahnya di Kabupaten Kampar adalah sapi betina, diikuti oleh kambing betina dan kerbau betina. Kecamatan yang paling banyak melakukan pengembangbiakan sapi adalah kecamatan Tapung Hilir. Nilai jual dari daging sapi sangat tinggi. Investasi dapat dilakukan pada hewan ternak ini dapat menjanjikan keuntungan yang besar.

Tabel 4.10 Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Kampar Tahun 2020

No	Kecamatan	Ayam Ras petelur	Ayam Ras Pedaging	Ayam Buras	Itik & Itik Manila
1	Kampar Kiri	-	150.000	35.350	3.280
2	Kampar Kiri Hulu	-	-	12.185	782
3	Kampar Kiri Hilir	-	242.500	7.851	582
4	Gunung Sahilan	-	70.000	2.495	3.311
5	Kampar Kiri Tengah	700	870.392	17.400	836
6	XIII Koto Kampar	500	479.000	10.000	1.200
7	Koto Kampar Hulu	500	162.500	28.900	860
8	Kuok	-	800.000	1.350	385
9	Salo	10.000	316.000	837	150
10	Tapung	-	1.325.000	15.543	1.021
11	Tapung Hulu	-	1.805.782	41.845	1.477
12	Tapung Hilir	400	50.000	25.000	3.500
13	Bangkinang Kota	-	690.000	800	4.000
14	Bangkinang	-	665.000	6.981	1.329
15	Kampar	160.000	290.000	35.617	2.887
16	Kampa	1.500	210.000	7.000	1.705
17	Rumbio Jaya	-	885.392	5.453	8.248
18	Kampar Utara	30	1.220.000	7.126	384
19	Tambang	-	1.475.000	11.231	3.103
20	Siak Hulu	152.200	700.000	5.706	660
21	Perhentian Raja	-	849.706	11.000	580
	Kabupaten Kampar	325.830	13.256.272	289.670	40.280

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka, 2021

Tingginya permintaan masyarakat pada ayam ras pedaging menjadikan usaha pada bidang ini dapat memberikan



keuntungan. Jumlah populasi ayam ras pedaging di Kabupaten Kampar pada tahun 2020 mencapai 13.256.272 ekor. Tentu hal ini dapat menjadi peluang investasi pada Kabupaten Kampar. Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kampar yang memiliki potensi untuk mengembangkan ayam ras pedaging berdasarkan jumlah populasinya saat ini adalah Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Kampar Utara dan Kecamatan Tambang.

Tabel 4.11 Produksi Perikanan Menurut Kecamatan dan Sektor Perairan di Kabupaten Kampar (Ton) Tahun 2020

No	Kecamatan	Air Tawar	Kolam	Keramba	Jumlah
1	Kampar Kiri	69.744	180.352	14.300	264.396
2	Kampar Kiri Hulu	29.120	40.210	-	69.330
3	Kampar Kiri Hilir	-	32.300	-	32.300
4	Gunung Sahilan	5.518	690.400	-	695.918
5	Kampar Kiri Tengah	46.542	94.200	91.200	231.942
6	XIII Koto Kampar	324.244	4.611.200	8.750.560	13.686.004
7	Koto Kampar Hulu	5.104	8.100	-	13.204
8	Kuok	37.710	20.024.200	455.896	20.517.806
9	Salo	3.160	2.196.556	67.656	2.267.372
10	Tapung	36.146	466.750	-	502.896
11	Tapung Hulu	4.484	63.266	-	67.750
12	Tapung Hilir	107.504	87.040	-	194.544
13	Bangkinang Kota	8.266	1.469.482	311.040	1.788.788
14	Bangkinang	20.650	295.940	78.960	395.550
15	Kampar	1.192.478	5.493.444	4.945.800	11.631.722
16	Kampa	67.012	797.680	69.600	934.292
17	Rumbio Jaya	126.300	138.300	64.800	329.400
18	Kampar Utara	-	134.520	445.600	580.120
19	Tambang	16.762	24.920	-	41.682
20	Siak Hulu	673.452	326.240	472.240	1.471.932
21	Perhentian Raja	-	429.400	-	429.400
	Kabupaten Kampar	2.774.196	37.604.500	15.767.652	56.146.348

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka, 2021



Produksi ikan kolam di Kabupaten Kampar didominasi pada sektor perairan kolam yaitu sebesar 37.604.500 ton pada tahun 2020 disusul pada sektor perairan keramba sebesar 15.767.652 ton. Budidaya ikan kolam sangat digiatkan dan diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Kampar bersama-sama dengan masyarakatnya. Jenis-jenis ikan yang dibudidayakan di Kabupaten Kampar diantaranya ikan mas, patin, nila, bawal, gurami, lele, lomak, baung dan lainnya.

Tabel 4.12 Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan di Kabupaten Kampar (Ton) Tahun 2020

No	Kecamatan	Mas	Patin	Nila	Bawal	Gurami
1	Kampar Kiri	-	22.352	49.850	19.032	-
2	Kampar Kiri Hulu	-	11.310	12.780	5.550	3.690
3	Kampar Kiri Hilir	-	3.230	19.380	-	-
4	Gunung Sahilan	-	556.200	23.000	-	-
5	Kampar Kiri Tengah	-	6.000	11.150	-	2.800
6	XIII Koto Kampar	8.568.300	4.461.200	182.260	-	-
7	Koto Kampar Hulu	-	-	-	-	-
8	Kuok	42.840	18.324.000	943.056	-	-
9	Salo	8.776	1.626.230	65.440	9.760	13.184
10	Tapung	-	-	-	-	-
11	Tapung Hulu	-	17.352	18.658	-	4.096
12	Tapung Hilir	-	28.600	14.480	-	2.940
13	Bangkinang Kota	64.512	761.600	407.868	186.476	61.628
14	Bangkinang	-	35.840	163.880	-	-
15	Kampar	13.708	5.345.192	587.392	79.914	22.000
16	Kampa	-	739.00	57.800	7.200	8.000
17	Rumbio Jaya	-	46.400	22.600	-	20.300
18	Kampar Utara	-	111.440	154.800	-	-
19	Tambang	-	17.980	1.940	-	-
20	Siak Hulu	-	287.200	217.400	-	-
21	Perhentian Raja	-	-	-	-	-
	Kabupaten Kampar	8.698.136	32.401.126	2.953.734	307.932	138.638

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka, 2021



Ikan patin merupakan produk budidaya perikanan yang sangat bernilai ekonomis dan berpotensi dikembangkan. Pada tahun 2020 jumlah produksi ikan patin di Kabupaten Kampar mencapai 32.401.126 ton. Kabupaten Kampar sangat fokus pada pengembangan ikan patin karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat menjadi bahan baku untuk produk olahan dari ikan seperti ikan asap (salai), nugget ikan, kerupuk ikan dan lainnya.

Kecamatan di Kabupaten Kampar yang memproduksi ikan patin tertinggi adalah Kecamatan Kuok dengan jumlah produksi sebesar 18.324.000 ton pada tahun 2020, selanjutnya di Kecamatan Kampar sebesar 5.345.192 ton dan Kecamatan XIII Koto Kampar 4.461.200 ton.



Tabel 4.13 Lanjutan: Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan di Kabupaten Kampar (Ton) Tahun 2020

No	Kecamatan	Lele	Lomak	Baung	Lainnya	Jumlah
1	Kampar Kiri	-	-	99.872	3.546	194.652
2	Kampar Kiri Hulu	6.880	-	-	-	40.210
3	Kampar Kiri Hilir	9.690	-	-	-	32.300
4	Gunung Sahilan	111.200	-	-	-	690.400
5	Kampar Kiri Tengah	74.250	-	91.200	-	185.400
6	XIII Koto Kampar	150.000	-	-	-	13.361.760
7	Koto Kampar Hulu	8.100	-	-	-	8.100
8	Kuok	1.170.200	-	-	-	20.480.096
9	Salo	532.030	-	8.792	-	2.264.212
10	Tapung	466.750	-	-	-	466.750
11	Tapung Hulu	23.160	-	-	-	63.266
12	Tapung Hilir	41.020	-	-	-	87.040
13	Bangkinang Kota	298.438	-	-	-	1.780.522
14	Bangkinang	175.180	-	-	-	374.900
15	Kampar	37.638	3.729.400	624.000	-	10.439.244
16	Kampa	25.680	-	29.600	-	867.280
17	Rumbio Jaya	49.000	64.800	-	-	203.100
18	Kampar Utara	11.480	302.400	-	-	580.120
19	Tambang	5.000	-	-	-	24.920
20	Siak Hulu	13.640	80.000	200.240	-	798.480
21	Perhentian Raja	429.400	-	-	-	429.400
	Kabupaten Kampar	3.638.736	4.176.600	1.053.704	3.546	53.372.152

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka, 2021

Sektor perkebunan termasuk ke dalam sektor pangan dalam dokumen RUPM. Saat ini Kabupaten Kampar memiliki 42 (empat puluh dua) Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dimana saat ini aktif dalam kegiatan industri kelapa sawit. Adapun nama-nama PKS yang ada di Kabupaten Kampar adalah:




Tabel 4.14 Nama-nama Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar

No	Nama Pabrik	Kapasitas (Ton/Jam)
1	PT. Abadi Agro Rahmatillah	45
2	PT. Adimulia Agro Lestari	30
3	PT. Air Kampar	45
4	PT. Anderson Unedo	45
5	PT. Arindo Trisejahtera	45
6	PT. Bangun Tenara Riau	30
7	PT. Bina Sawit Nusantara	30
8	PT. Buana Wiralestari Mas Kijang Mill	60
9	PT. Buana Wiralestari Mas Nagasakti Mill	60
10	PT. Bumi Mentari Karya	60
11	PT. Ciliandra Perkasa	60
12	PT. Flora Wahana Tirta	45
13	PT. Ganda Buanindo	45
14	PT. Johan Sentosa	30
15	PT. Kampar Alam Mas Inti	45
16	PT. Kampar Tunggal Agrindo	15
17	PT. Karya Indorata Persada	45
18	PT. Kebun Pantai Raja	45
19	PT. Kencana Agro Persada	45
20	PT. Kharisama Wirajaya Palma	45
21	PT. Mitra Bumi	45
22	PT. Multi Agro Sentosa	45
23	PT. Pangkalan Baru Indah	20
24	PT. Peputra Masterindo	90
25	PT. Perkebunan Nusantara V Sei Galuh	60
26	PT. Perkebunan Nusantara V Sei Garo	30
27	PT. Perkebunan Nusantara V Sei Pagar	30
28	PT. Perkebunan Nusantara V Tandun	45
29	PT. Perkebunan Nusantara V Terantam	60
30	PT. Ramajaya Pramukti Ramarama Mill	60
31	PT. Remula Hijau Mandiri	30
32	PT. Riau Kampar Sehabat Sejati	30
33	PT. Sekarbumi Alamlestari Tapung Kanan Mill	30
34	PT. Sewangi Sawit Sejahtera	40
35	PT. Sewangi Sejati Luhur	45
36	PT. Subur Arum Makmur I	90
37	PT. Sungai Pinang Malindo	60
38	PT. Tasma Puja	30
39	PT. Tunggal Yunus Estate	60
40	PT. Wira Karya Pramitra	45
41	PT. Yuni Bersaudara Sejahtera	45
42	PT. Swastisid Amagra	60

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2021

Perusahaan-perusahaan tersebut masih mengolah sebatas Tandan Buah Segar (TBS) menjadi *crude palm oil* (CPO). Perusahaan ini perlu mengembangkan industri kehilirisasi agar dapat mengolah produk berupa minyak goreng, sabun, biodiesel dan lain-lain. Berikut potensi industri hilir berbasis kelapa sawit.



4.4.2. Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas kegiatan usaha penanaman modal. Pengembangan infrastruktur



dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerjasama Pemerintah-Swasta, maupun oleh swasta.

Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- b. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
- c. Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanannya.
- d. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- e. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non-KPS.



f. Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain perdagangan barang-barang pendukung pengembangan konstruksi.

Pemerintah Kabupaten Kampar perlu menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerahnya. Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar memperhatikan rencana penyediaan infrastruktur pendukung sektor unggulan/prioritas daerah tersebut. Infrastruktur yang dapat mendukung pariwisata di Kabupaten kampar salah satunya yaitu bus damri. Bus damri ini akan menjadi transportasi yang akan mengantarkan pengunjung wisata dari satu destinasi ke destinasi lainnya. Sarana penunjang pada stasiun bus berupa wc, mushola, kantin, cafe, ruang informasi dan taman. Pelayanan fasilitas yang diberikan sesuai dengan standar, bersih, ramah dan berbudaya. Pelayanan ini menerapkan budaya yang ada di Kampar yaitu bagi wanita menggunakan pakaian muslim jika tidak pengunjung akan diberikan kain.

Potensi investasi yang muncul di daerah sekitar pembangun jalan tol adalah:

1. Munculnya usaha menengah pengolahan pangan.

Pembangunan jalan tol akan menyebabkan ramainya lalu

Lalang masyarakat sehingga akan merangsang munculnya UKM dibidang pengolahan pangan lokal yang akan berpotensi untuk di kembangkan.

2. Munculnya industri disekitar *rest area* tol. Pembangunan tol dilirik sebagai salah keuntungan bagi industri yang ada disekitar tol terutama beberapa titik *rest area* tol untuk dapat dikembangkan.
3. Munculnya Desa wisata. Pembangunan pintu gerbang tol yang ada tidak terlalu jauh dari beberapa potensi wisata seperti sungai hijau, ulu kasok dan beberapa destinasi wisata lain. Sehingga hal ini menjadi salah satu potensi investasi dibidang pariwisata.



Gambar 4.5 Progress Tol di Kabupaten Kampar, 2021



Gambar 4.6 Progress Tol di Kabupaten Kampar, 2021



Gambar 4.7 Jembatan Waterfront City Kabupaten Kampar




4.4.3. Energi

Energi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi melalui kontribusinya dalam menstimulasi kegiatan produksi. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pula pada faktor dukungan ketersediaan energi yang berkesinambungan, baik terkait jaminan pasokan, stabilitas harga, maupun kemudahan untuk memperolehnya. Menyadari urgensi perlunya keseimbangan antara pasokan dan permintaan sumberdaya energi, maka tujuan pengembangan penanaman modal energi adalah: (i) untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya energi yang belum dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan penggunaannya sebagai bahan baku industri di dalam Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau, serta (ii) menjaga keseimbangan neraca ekspor-impor sumberdaya energi melalui diversifikasi penggunaan bahan baku energi selain minyak bumi.


Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah administrasi Kabupaten Kampar.

- b. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- c. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi dengan menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy* atau rekayasa transportasi).
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- e. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain: perdagangan produk industri transportasi, mesin dan pipa.



Gambar 4.8 Arah Kebijakan Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi



Gambar 4.9 PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar

Pemerintah Kabupaten Kampar menetapkan sektor unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar tetap memperhatikan aspek ketahanan pangan, rencana penyediaan energi dan infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut.



4.4.4. Pariwisata

Pariwisata telah menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia, untuk itu pemenuhan kebutuhan untuk berwisata harus dihormati dan dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perkembangan kepariwisataan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sebagai dampak peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perkembangan kepariwisataan yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif secara keseluruhan bagi peningkatan perekonomian masyarakat, pelestarian budaya dan adat isitadat, serta pengembangan ekonomi kreatif.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota bersama-sama dengan masyarakat dan Dunia Usaha wajib menjamin dan mempromosikan agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan, sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan Pengembangan Pariwisata yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan



kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Pengembangan Pariwisata Daerah yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah diharapkan menjadikan penyelenggaraan pengembangan kepariwisataan di wilayah Provinsi Riau memiliki landasan yuridis sehingga memiliki jaminan kepastian hukum serta dapat dilakukan pengembangan yang lebih sistematis meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Pariwisata menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting pada abad ke-21. Dalam perekonomian suatu negara, bila dikembangkan secara berencana dan terpadu, peran sektor pariwisata akan melebihi sektor minyak dan gas alam (migas) serta industri lainnya. Sektor pariwisata hadir sebagai katalisator pembangunan, sekaligus akan mempercepat proses pembangunan itu sendiri.

Pemerintah Kabupaten Kampar telah menyusun Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata sebagai pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kampar. Terdapat empat kebijakan dalam pembangunan pariwisata Kabupaten Kampar yaitu:

4. Membangun setiap Daya Tarik Wisata (DTW) dengan mengedepankan kekuatan sosial budaya masyarakat tempatan yang didukung aparaturnya terkait.
5. Membangun kerjasama yang sinergis dengan semua pihak untuk percepatan pembangunan sektor pariwisata Kampar.
6. Memanfaatkan semua sumber daya secara bijaksana untuk pembangunan pariwisata yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
7. Membangun dan mengembangkan DTW yang berkualitas dan ditunjang dengan pengelolaan yang bertaraf internasional.

Dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, Kabupaten Kampar terbagi menjadi Pusat Pelayanan Skala Primer, Pusat dan Pelayanan Skala Sekunder.



Gambar 4.10 Peta Pusat Pelayanan Pariwisata di Wilayah Kabupaten Kampar



Pusat pelayanan primer pariwisata terdapat di Kota Bangkinang sebagai ibukota Kabupaten Kampar yang memiliki kelengkapan sarana dan prasarana serta berfungsi sebagai pintu gerbang, pusat penyediaan fasilitas pariwisata, dan pusat penyebaran kegiatan wisata ke bagian-bagian wilayah daerah. Tambang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata dibagian wilayah timur dan sekitarnya, Kampar Kiri berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di bagian wilayah selatan dan sekitarnya dan Kuok sebagai pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di bagian wilayah timur dan sekitarnya.


Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kabupaten Kampar telah direncanakan untuk dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan keragaman produk, mengorganisasikan obyek daerah wisata dalam sistem yang terpadu dan mendistribusikan kunjungan wisata secara merata dengan keunikan daya tarik masing-masing. Adapun rencana pewilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kampar terbagi atas 4 (empat) yaitu:

1. KPP Wilayah Perkotaan

Pusat pelayanan terletak di Kecamatan Bangkinang Kota dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Kampar, Salo,

Bangkinang, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Tapung, Tapung Hilir dan Tapung Hulu.

Obyek daerah wisata yang termasuk ke dalam KPP ini adalah Bukit Cadika, Taman Wisata Stanum, Islamic Center, Lapangan Pelajar Bangkinang, Rumah Lontiok, Danau Bekas Tambang, Sungai Hijau, Hutan Lindung Rimbo Tarantang, Bukit Naang, Balimo Kasai, Mesjid Jami' Air Tiris, Makam Datuk Panglima Katib, Rumah Bendang Air Tiris, Hutan Adat Ghimbo Potai, Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan, Hutan Adat Ghimbo Boncah Lidah dan Ghimbo Pomuan Kenegerian Kampa, Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio, Bendung Sei Tibun, Kolam pemancingan eceng gondok, Agrowisata Rumbio dan Pemandian air panas.




Gambar 4.11 Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Wilayah Perkotaan Kabupaten Kampar

2. KPP Alam Buatan

Pusat pelayanan terletak di Kecamatan Tapung dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Kampa, Siak Hulu, Perhentian Raja, Kampar Kiri Hilir dan Kampar Kiri Tengah.

Obyek daerah wisata yang termasuk ke dalam KPP ini adalah Replika Istana Kesultanan Kampa, Bendungan Sinbat, Masjid Qubro, Danau Bakuok, Kebun binatang Kasang Kulim, Waterpark Labersa, Waterpark Bombara dan wisata Buluh Cina.




Gambar 4.12 Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Alam Buatan Kabupaten Kampar

3. KPP Alam dan Budaya

Pusat pelayanan terletak di Kecamatan Kampar Kiri dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Gunung Sahilan.

Obyek daerah wisata yang termasuk ke dalam KPP ini adalah Tugu Khatulistiwa, Situs Lokomotif, Air Terjun Koboko, Bendungan Sei Poku, Istana Raja Sahilan, Air Terjun Batu Dinding, Rimbang Baling, Kuntu Darussalam, Kuntu Alam Toeroba, Equator Festival, Subayang Festival, Komoko Festival, Festival Toeroba dan Festival Adat (Buka domba, Dukun Harmau dan Buka Gombak Anak Raja).




Gambar 4.13 Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya Kabupaten Kampar



4. KPP Pusaka dan Alam

Pusat pelayanan terletak di Kecamatan Bangkinang Barat (Kuok) dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu.

Obyek daerah wisata yang termasuk ke dalam KPP ini adalah Masjid Al Ikhsan, Pemandian Lubuk Sakti, Air Terjun Nginio, DAM Koto Panjang, Ulu Kasok, Air Terjun Tambang Murai, Air Terjun Pulo Simo, Air Terjun Cilakio, Bukit Pukatan (Panorama), Danau Rusa, Danau Akuari, Masjid Batu Bersurat, Air Terjun Gulamo, Air Terjun Sungai Osang, Candi Muara Takus, Air Terjun Panisan, Masjid Tanjung, Tebing Sungai Kopu, Pemandangan Batu Dinding, Desa wisata Koto Masjid, Pacu Tongkang Desa Pulau Belimbing, Museum Kendil Kemilau Emas, Desa Wisata Pulau Belimbing, Muncokou ikan Desa Sungai Liti, Dermaga Tepian Mahligai dan Air Terjun Batang Kapas.



Gambar 4.14 Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Pusaka dan Alam Kabupaten Kampar

Rencana pengembangan tematik produk wisata didasarkan pada penyesuaian tema, karakter obyek, aksesibilitas serta rancangan struktur ruang pariwisata yang ada, dimana masing-masing KPP memiliki basis pengembangan produk wisata sebagai berikut:

1. KPP 1 : pengembangan produk pariwisata berbasis wisata buatan dan wisata budaya/sejarah yang didukung jenis wisata lainnya.
2. KPP 2 : pengembangan produk pariwisata berbasis wisata ekowisata budaya dan wisata tirta rekreatif.



3. KPP 3 : pengembangan produk pariwisata berbasis wisata alam (Rimbang Baling) dan wisata budaya.
4. KPP 4 : pengembangan produk pariwisata berbasis wisata alam, wisata sejarah dan wisata edukasi yang didukung jenis wisata lainnya.

Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan. KSP di Kabupaten Kampar dibagi menjadi:

1. KSP Wilayah Perkotaan, yang berfungsi sebagai pintu gerbang pariwisata yang melayani segala macam informasi kepariwisataan dan pusat pelayanan skala regional di Kabupaten Kampar. Selain itu, KSP wilayah perkotaan juga merupakan simpul gerbang wisata bagian tengah, yaitu dimulai dari Bangkinang Kota, Salo, Kampar, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Bangkinang, Tapung, Tapung Hulu dan Tapung Hilir.
2. KSP Alam dan Budaya, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan skala sub regional bagian selatan Kabupaten Kampar, yaitu dimulai dari Kampar Kiri, Gunung Sahilan dan Kampar Kiri Hulu.

3. KSP Pusaka dan Alam, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan skala sub regional bagian barat Kabupaten Kampar, yaitu dimulai dari Kuok, XIII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu.



Gambar 4.15 Obyek Wisata Candi Muara Takus



Gambar 4.16 Obyek Wisata Air Terjun Batang Kapas



4.5. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan

Kebijakan Energi Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres No. 5 Tahun 2006, telah mengamanatkan peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan menjadi lebih dari 80% pada tahun 2025. Energi baru adalah energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan, antara lain: hidrogen, coal bed methane, batubara yang dicairkan (*liquefied coal*), batubara yang digaskan (*gasified coal*), dan nuklir, sedangkan energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi, bahan bakar nabati (*biofuel*), aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut.

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah:

1. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.



2. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
3. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
4. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
5. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
6. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.



Gambar 4.17 Diagram Kebijakan Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kampar akan menginisiasi kerjasama dengan pelaku usaha, mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pioneer yang memperkenalkan mesin dengan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan, bahan baku, dan efisiensi penggunaan energi.



4.6. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

4.6.1. Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Sebagaimana tercantum dalam sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional, regional, lokal, yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

4.6.2. Strategi Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yakni:

1. Strategi Naik Kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
2. Strategi Aliansi Strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling



menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*lingkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Kampar berencana untuk menginisiasi mendorong upaya-upaya:

- a. Memutakhirkan data seluruh UMKMK di Kabupaten Kampar, memverifikasi, serta menetapkan UMKMK yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).
- b. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKMK, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen.
- c. Memfasilitasi UMKMK dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade*

expo), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (investor) potensial, dan lain- lain.

- d. Merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKMK terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain.
- e. Memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKMK yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah.



Gambar 4.18 UMKMK di Kabupaten Kampar

4.7. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada



sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.

1. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif

Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, diperlukan pola umum pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Pola umum pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dapat dilihat pada Gambar 4.19.

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: strategi persaingan (lokal, regional, nasional, internasional); intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar (Foreign Direct Investment) dan dalam negeri; praktek terbaik secara internasional (international best practices); serta komitmen internasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif



penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.


Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain: kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah tertentu (terpencil, tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian,



pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain: kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang, dan wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Kabupaten Kampar. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif.

penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Untuk pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada beberapa kriteria diantaranya pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.



Gambar 4.19 Diagram Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif.

Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan



pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang:

- a. memiliki keterkaitan luas,
- b. memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi,
- c. memperkenalkan teknologi baru, serta
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- a. mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi,
- b. memperkuat struktur industri lokal, regional dan nasional
- c. memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- d. memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan energi.

2. Jenis, Kriteria dan Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan



Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rangka kepentingan nasional, regional, lokal dan perkembangan ekonomi.

a. Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Kabupaten. Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah dapat berupa:

- 1) pajak penghasilan melalui pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu,
- 2) pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu,
- 3) pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri,
- 4) pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu,
- 5) pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan



untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu,

6) penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Kampar kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Kampar dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal,
- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah,
- 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor,
- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal,
- 5) penyediaan sarana dan prasarana,
- 6) penyediaan lahan atau lokasi, dan
- 7) pemberian bantuan teknis.



Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kampar kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- 1) keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu
 - 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah lainnya,
 - 3) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah,
 - 4) pemberian dana stimulan, dan/atau
 - 5) pemberian bantuan modal.
- b. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang:
- 1) melakukan perluasan usaha, atau



2) melakukan penanaman modal baru.

Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

- 1) melakukan industri pionir,
- 2) termasuk skala prioritas tinggi,
- 3) menyerap banyak tenaga kerja,
- 4) termasuk pembangunan infrastruktur,
- 5) melakukan alih teknologi,
- 6) berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu,
- 7) menjaga kelestarian lingkungan hidup,
- 8) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi,
- 9) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, atau
- 10) industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang



luas, strategis untuk perekonomian lokal, regional, nasional, dan menggunakan teknologi baru.


Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) UU No. 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

Dalam rangka mendorong penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Kabupaten Kampar dapat menginisiasi untuk mengusulkan kepada Kementerian teknis/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang membidangi sektor tersebut atau Kementerian yang memiliki kewenangan dalam pemberian fasilitas fiskal tersebut.

- c. Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal Mekanisme pemberian fasilitas, kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non kementerian, Gubernur, dan Bupati sesuai kewenangannya terhadap

bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh DPM-PTSP dengan melibatkan OPD teknis terkait. Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan dan/atau insentif. Kepala DPM-PTSP menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Bupati Kampar, dan hasil pembahasan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bupati sebagai bahan pengambilan kebijakan regulatif selanjutnya.



Gambar 4.20 Diagram Kebijakan Pemberian Kemudahan, Fasilitas, Insentif Penanaman Modal



4.8. Promosi Kerja Sama Penanaman Modal

4.8.1. Kebijakan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Pemerintah Kabupaten Kampar akan menginisiasi melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: market sounding, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, talk-show penanaman modal, promosi sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain.

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah:

1. Penguatan citra (*image building*) sebagai negara tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan propenanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra (*image building*) penanaman modal.
2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.



4. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan pihak daerah provinsi dan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat.
5. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

DPM-PTSP lebih proaktif dalam menginisiasi pelaksanaan fasilitasi penanam modal, terutama yang melakukan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas dan strategis daerah dalam upaya pemecahan kendala dan pemecahan permasalahan teknis yang dihadapi di lapangan dengan berkoodinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait.

4.8.2. Strategi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Strategi 1 Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini adalah (DPM-PTSP), menginisiasi menginventarisasi contain promosi dengan data spasial dan nonspasial yang akurat dan mutakhir.

Strategi 2 Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini (DPM-PTSP), menginventarisasi target promosi baik dari aspek object, event, media, frequensi, skala global, nasional, regional, dan lokal.



Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini adalah (DPM-PTSP), menginventarisasi dan mempersiapkan materi respon atas feed back yang mungkin akan muncul.

Strategi 3 Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini adalah (DPM-PTSP), menginisiasi menginventarisasi contain promosi dengan data spasial dan nonspasial yang akurat dan mutakhir.

Promosi merupakan sebuah rangkaian proses yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, sehingga setiap tahapan kegiatannya akan mempengaruhi kegiatan pada tahap berikutnya. Arah kebijakan promosi ini, lebih menekankan kepada peningkatan kualitas pada setiap tahapan proses promosi.



BAB V

PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN KAMPAR

5.1 Peta Jalan Pelaksanaan

Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi penanaman modal daerah. Peta panduan implementasi RUPM disusun dalam jangka waktu yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari jangka pendek, menengah, dan Panjang.



5.2 Target dan Kebijakan RUPM Kabupaten Kampar

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
	Umum	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi penyelesaian persiapan rencana proyek-proyek penanaman modal di Kampar. Membuka hambatan penyelesaian proyek strategis agar segera diaktualisasikan Mempermudah pengurusan ijin pendirian usaha terutama yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal daerah ke negara-negara potensial atau penanam 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan koordinasi antar lembaga/ instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten Meningkatkan pelaksanaan pengawasan persaingan usaha yang sehat Mempersiapkan kebijakan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar Prioritas terhadap peningkatan kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> Mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (<i>research and development</i>) ke arah produk bernilai dan berdaya jual tinggi Membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (<i>technopark</i>) Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah



No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		<p>modal yang potensial</p> <p>5. Membuat Perda penanaman modal</p> <p>6. Memperbaiki citra Kabupaten Kampar sebagai daerah tujuan investasi yang nyaman dan memiliki daya saing yang tinggi</p> <p>7. Menggalang kerjasama dan interkoneksi lembaga/instansi daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan</p> <p>8. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap</p>	<p>penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS)</p> <p>5. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi</p>	



No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		<p>ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah yang dimaksud serta sesuai dengan RTRW</p> <p>9. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal di daerah yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan</p>		
	Pangan	<p>1. Identifikasi & pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dengan produk pangan dan wilayah persebarannya</p> <p>2. Mengintensifkan peluang investasi pada bidang</p>	<p>1. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten</p>	<p>1. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial</p> <p>2. Peningkatan produksi dan pengendalian distribusi pangan</p>



No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		<p>pertanian, peternakan dan perikanan</p> <p>3. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur</p> <p>4. Pengaturan penanaman modal dengan mempertahankan lahan- lahan produktif yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan</p>	<p>2. Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan</p> <p>3. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih</p>	<p>3. Pengembangan tanaman pangan berskala besar (food estate) diarahkan pada daerah-daerah tertentu yang mendukung kegiatan budidaya pertanian baik dari segi kualitas tanah maupun luasan lahan dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil</p> <p>4. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah</p>



No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		perlindungan lahan pertanian tanaman pangan abadi		yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
	Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kerja sama pemerintah-swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur Kawasan industri dan pariwisata Kampar 2. Merumuskan kebijakan pemberian insentif untuk investasi di kawasan strategis daerah terutama pada Kawasan Industri Kampar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan kejuruan dan vokasi sebagai sumber tenaga kerja untuk mendukung pengembangan industry daerah 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastuktur perhubungan antar kecamatan dan antar daerah sehingga terwujudnya pusat penanaman modal 3. Peningkatan koordinasi antar Lembaga atau instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur kesehatan, terutama pada kawasan cepat tumbuh dan sekitar kawasan industri 2. Pengembangan infrastruktur yang dapat menopang kawasan-kawasan teknoindustri dan teknopolitan



No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
			infrastruktur melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten	
	Energi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan pemberian insentif untuk investasi di bidang pengembangan energi daerah, terutama pada Kawasan Industri Kampar. 2. Pengembangan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur energi dan pengembangan energi terbarukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan peta dasar /referensi keberadaan potensi energi baru dan terbarukan yang ada di wilayah Kabupaten Kampar 2. Prioritas penanaman modal pada Inovasi dalam pengembangan energi baru dan terbarukan serta pengurangan penggunaan energi fosil 3. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas kepada peningkatan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam pembangunan pembangkit energi untuk industri dan sumber energi terbarukan.



No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
			kebutuhan listrik di wilayah administrasi Kabupaten Kampar	
	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian insentif dan kemudahan dalam pengembangan pariwisata berbasis sumberdaya alam 2. Peningkatan dan pengembangan pariwisata berbasis alam dengan memberikan kepastian hukum mengenai status kawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pariwisata berbasis alam dengan swasta sebagai penggerak utama 2. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal di bidang pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta untuk pengembangan pariwisata yang berbasis iptek dan bersifat massal tanpa meninggalkan pariwisata berbasis alam
	Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan tanaman perkebunan yang bersifat intensifikasi dengan produk utama untuk agroindustri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sektor tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan industri 2. Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis. 2. Peningkatan kegiatan



No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
			tanaman perkebunan seperti industri (pupuk, bibit) transportasi, perdagangan dan industri pengolahan.	penelitian dan meningkatkan citra produk perkebunan yang berbasis teknologi dan inovasi
	Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan paket insentif dalam rangka percepatan pengembangan Kawasan Industri Kampar. 2. Koordinasi penyusunan program dan sasaran OPD teknis dan Dinas Penanaman Modal-PTSP Kampar dalam mendorong percepatan Kawasan Industri Kampar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan paket insentif dalam rangka percepatan pengembangan Kawasan industri Kampar 2. Penyusunan rencana pengembangan potensi sumberdaya ekonomi prioritas guna mendukung pengembangan industri daerah 3. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan (<i>talent worker</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan kebijakan daerah dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif dan berbasis industri kreatif 2. Menghasilkan produk berteknologi tinggi, efisiensi dalam penggunaan energi, dan ramah lingkungan



No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
	Perdagangan dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan kegiatan perdagangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan penggunaan teknologi kegiatan perdagangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra sektor perdagangan Kampar yang berbasis teknologi dan inovasi
	UMKM	<ol style="list-style-type: none"> Memutakhirkan data UMKMK yang potensial di Kabupaten Kampar memverifikasi untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar PMDN dan PMA 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas SDM UMKMK pada aspek teknis, inovasi dan manajemen Peningkatan kerjasama dengan industri untuk alih teknologi dan 	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ekonomi Membangun dan mengembangkan



No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		2. Memfasilitasi UMKMK untuk pengenalan dan pemasaran produk pada kegiatan promosi, expo, temu usaha, dan lain-lain	memanfaatkan instrument CSR 3. Mengembangkan jenis usaha potensial baru yang inovatif	kerjasama antar kabupaten -kota ntuk pengembangan UMKM



BAB VI

PELAKSANAAN RUPM DI KABUPATEN KAMPAR

6.1. Pendahuluan

Pelaksanaan strategi adalah langkah nyata dalam mewujudkan tindakan dari perumusan strategi. Langkah nyata ini merupakan rangkaian kegiatan yang dikendalikan pimpinan berdasarkan perencanaan strategi. Artinya pelaksanaan strategi menentukan bagaimana sumber daya yang ada digunakan sehingga tujuan strategi tersebut dapat dicapai. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan sudah ditentukan siapa mengerjakan apa sehingga tindakan nyata berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Untuk itu, Langkah yang perlu diperhatikan pimpinan untuk pelaksanaan RUPM ini adalah (a) Langkah vertical dan (b) Langkah horizontal.

Langkah Vertikal dimaksud adalah menjadikan RUPM sebagai dokumen sah yang dapat diterima oleh kebijakan pusat, Provinsi, dan lembaga terkait. Tahap pelaksanaan ini menjadi urgen bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk komunikasi



dengan lembaga di atasnya. Tujuan komunikasi ini adalah upaya melakukan penyamaan persepsi dan sinkronisasi setiap butir yang dirumuskan. Dengan adanya penyelarasan konsep ini akan memperkuat keberadaan RUPM dalam pelaksanaannya. Selain itu, komunikasi juga memberikan peluang mendapatkan kemudahan, insentif, dan yang sejenis yang dimiliki kewenangan pusat/provinsi kepada Kabupaten Kampar.

Pemerintah pusat memberikan kemudahan dan insentif seperti pembebasan bea impor, pajak (diluar kewenangan pemerintah kabupaten) kepada daerah yang mengusulkan item terkait dengan prosedur yang telah ditentukan. Komunikasi ini merupakan langkah koordinasi antara daerah dan pusat. Provinsi akan memberikan fasilitas untuk memperoleh kemudahan insentif tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan koordinasi dengan provinsi menjadi penting dilakukan.

Langkah Horizontal dimaksud adalah langkah pelaksanaan atau implementasi RUPM terhadap *stakeholder* horizontal dan *user* (pengguna). Tahap ini merupakan rencana operasional RUPM untuk diimplementasikan keberbagai penanaman modal yang didukung oleh berbagai lembaga terkait. Langkah ini dilakukan dengan pendekatan:

1. Komunikasi dan koordinasi internal



2. Pembentukan kedalam
3. Pelaksanaan program

6.2. Komunikasi dan Koordinasi Internal

Sifat kegiatan program sangat luas, dan melibatkan berbagai OPD. Oleh karena itu upaya selalu mengaitkan OPD dan pihak lain menjadi keharusan. Harmonisnya hubungan ini perlu diupayakan dalam bentuk komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dilakukan untuk mengetahui apa saja kegiatan penanaman modal yang sedang dan akan berlangsung dibawah tupoksi OPD tertentu. Informasi ini menjadi bahan untuk menyusun sistem dan langkah pemberian dokumen baik perizinan dan lainnya. Koordinasi dilakukan untuk menjaga konsistensi proses komunikasi berlangsung, sehingga gangguan dan hambatan dapat diselesaikan secara bersama. Untuk melaksanakan komunikasi dan koordinasi diperlukan:

1. Jadwal pertemuan rutin
2. Kontak person dari tupoksi yang terkait
3. Pelaporan hasil pertemuan.

Jadwal pertemuan diperlukan agar terhindar dari kesalahpahaman. Pertemuan yang dilakukan antara Dinas Penanaman Modal Kabupaten Kampar dengan OPD lainnya akan



menghasilkan kejelasan karakteristik dan jenis investasi/penanamam modal yang ada dibawah rentang kendali OPD tertentu. Pemahaman karakteristik dan jenis investasi ini menjadi dasar rangkaian langkah kerja sebagai suatu sistim. Selanjutnya, rangkaian ini diterjemahkan kedalam Standard Operisional Prosedur (SOP). Dengan adanya SOP maka acuan dasar kerangka kerja menjadi jelas sehingga siapa saja yang melayani penanaman modal akan lebih mudah dan cepat bertindak.

Komunikasi dapat berjalan baik bila ada personil yang menggerakkan. Personil tersebut dinamakan komunikator. Personil ini perlu diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan fungsi ini. Personil yang bertugas demikian yang melaksanakan penjadwalan pertemuan dan membuat laporan. Peran atasan menjadi ringan dengan pendelegasian tugas dan kewajiban ini kepada personil yang memiliki kompetensi ini.

Setiap perkembangan yang sedang dan akan terjadi penting diketahui pimpinan. Rentang kendali persoalan yang muncul dapat diketahui dari hasil laporan setiap unit dibawah kontrol pimpinan. Maka laporan ini menjadi sumber informasi. Pimpinan akan mudah memahami lapiran bila format laporan memiliki standar dan



acuan. Susunan format perlu ada untuk kecepatan membaca isi dari informasi yang disampaikan.

6.3. Pembinaan Ke Dalam

Pembinaan ke dalam dimaksud adalah memperkuat dan memperbaiki kelemahan yang ada dalam kelembagaan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Kampar menjalankan RUPM ini. Penguatan kelembagaan ini dilakukan pada:

1. Sumber daya Manusia,
2. Infrastruktur,
3. Sistem kerja (SOP)

Keterbatasan jumlah orang sangat berpengaruh dalam melaksanakan RUPM ini. Dari data dilihat bahwa jumlah personil didalam lembaga masih kurang dari yang dibutuhkan. Selanjutnya, kualitas atau kompetensi personil pelaksana membutuhkan peningkatan terutama dalam pemahaman konsep RUPM dan pengambilan keputusan. Sehingga sangat diperlukan pemberdayaan sumber daya manusianya. Dari isu strategis terlihat bahwa belum semua tenaga dinas dapat bekerja secara profesional, dengan demikian peningkatan keahlian di bidang masing masing menjadi langkah utama. Pengembangan keahlian tenaga menjadi langkah utama dalam pelaksanaan RUPM ini.



Infrastruktur yang dimiliki masih dirasa kurang sehingga dalam isu strategis dimasukkan sebagai kelemahan dinas dalam melaksanakan tugas pelayanan. Melengkapi peralatan kerja sangat diperlukan baik yang bersifat *hard* (perangkat keras) maupun yang *soft* (perangkat lunak). Perangkat keras seperti peralatan teknologi dan mobilier sedangkan perangkat lunak berupa insentif dan motivasi kerja.

Sistim kerja adalah rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang menjadi pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang kerja. Sistim kerja ini menjadi acuan setiap orang melaksanakan pekerjaan. Acuan ini sangat berguna untuk melaksanakan pekerjaan secara efisien. Rangkaian kerja ini selalu ditulis menjadi pedoman untuk setiap personil. Rangkaian kerja ini dikenal dengan nama Standard Operasional Prosedur (SOP). Standard Operasional Prosedur mempunyai arti dokumen yang berkaitan dengan prosedur dilaksanakan secara kronologis dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara efisien dan efektif. Setiap kegiatan pelayanan yang selalu dilakukan dan berulang ulang di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu memerlukan SOP ini. Walaupun personil berganti maka pekerjaan tetap diselesaikan. SOP ini menjadi panduan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Fungsi dari SOP adalah:



1. Memperlancar tugas pegawai atau tim kerja.
2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
3. Mengetahui hambatan
4. Mengarahkan pegawai untuk disiplin.
5. Pedoman kerja

Melihat fungsi SOP ini maka langkah pelaksanaan RUPM adalah menyusun SOP pada Dinas Penanaman Modal PTSP. Standard Operasional Prosedur dibuat untuk setiap pekerjaan pelayanan yang bersifat berulang-ulang.

6.4. Pelaksanaan Program

RUPM ini akan berguna bila dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Dinas Penanaman Modal merupakan motor yang menggerakkan berbagai pihak untuk melaksanakan dan memanfaatkan pedoman yang ada dalam RUPM. Untuk itu ada 3 (tiga) langkah pelaksanaan program RUPM yang dilakukan yaitu:

1. Sosialisasi RUPM kepada lembaga horizontal dan lembaga pendukung

Sosialisasi ini merupakan penyatuan persepsi setiap lembaga terkait (OPD dan lainnya) dalam memahami RUPM. Dengan demikian lembaga lain akan memberikan dukungan baik berupa kerjasama maupun bentuk lainnya dalam pelaksanaan



RUPM ini. Sosialisasi ini dilakukan sebelum melancarkan program RUPM. Sosialisasi dapat dilakukan dengan mengundang atau mendatangi lembaga terkait oleh Dinas penanaman Modal untuk pertemuan sosialisasi. Upaya ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami perubahan yang sedang dirancang, sehingga penolakan semakin kurang dan hilang.

2. RUPM sebagai acuan renstra setiap OPD: program dan kebijakan.

Pelaksanaan RUPM menjadi lebih baik bila setiap Renstra OPD yang berkaitan tentang penanamn Modal selayaknya mengacu kepada RUPM. Oleh sebab itu, Dinas Penanaman Modal selalu menelaah renstra setiap OPD. Program yang yang disusun oleh setiap OPD yang berkaitan dengan penanaman Modal. Program tersebut selayaknya searah dengan RUPM, jika bertentangan maka segera lakukan koordinasi dengan Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah). Keselarasan program setiap OPD dengan RUPM akan mempercepat pelayanan kepada setiap Pihak yang menanam Modal ke Kabupaten Kampar.



3. Promosi

Tujuan promosi adalah mengubah citra yang ada kepada citra tentang Penanaman Modal yang lebih positif di Kabupaten Kampar. Upaya yang dilakukan dalam memberikan gambaran yang baik kepada persepsi setiap *stakeholders* terutama segmen penanam modal adalah promosi. Oleh sebab itu strategi promosi perlu dilakukan dengan rancangan desain promosi dan langkah promosi. Setelah mendisain tampilan promosi, maka langkah promosi dilakukan dengan pemilihan sarana dan even yang sesuai. Sarana digital, *online*, even, dan media masa nasional dan internasional perlu dilakukan. Pemilihan ini didasarkan kepada target dan keuangan yang tersedia.